



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /16 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu Rt.001 Rw.002 Kelurahan Tebat Giri
Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar
alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Cabang Toko Ayek Tani Pagar Alam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak- haknya telah diberitahukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 128/Pid.B/2017/PN Pga., tanggal 17 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2017/PN Pga., tanggal 17 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI BAHAR** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dalam **Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI BAHAR** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1(satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Absolute dengan Nomor Polisi BG 3308 WG, warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK115H400664 Nomor mesin JBK1E-1397174
 2. Asli 1 (satu) Buku Pemilik kendaraan Bermotor No.L-06718990.
 3. 1 (satu) buah kunci motor Merk honda.
 4. 1 (satu) Unit Handphone Oppo F1 berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 869250021039434 IMEI2: 869250021039426
 5. Asli 1 (Satu) lembar Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503 / 26 / PAU / SIUP-K / DISMPTSPTK / 2017, kepada nama Perusahaan TOKO AYEK TANI nama Penanggung Jawab INDRA GUNAWAN Alamat Perusahaan Jl Trip Yunus Rt 003 Rw 001 Kel Beringin Jaya Kec Pagar Alam Utara kota Pagar Alam, dikeluarkan di pagar Alam Tanggal 13 Februari 2017
 6. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nama Perusahaan Toko Ayek tani, Nama Penanggung Jawab INDRA GUNAWAN, Alamat Perusahaan Jl Trip Yunus Rt 003 Rw 001 Kel Beringin Jaya Kec Pagar Alam Utara kota Pagar Alam yang dikeluarkan di Pagar Alam Tanggal 13 Februari 2017
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503 / 31 / Pas / Situ / DISPMPTSPTK / 2017, yang diberikan Kepada INDRA GUNAWAN untuk Nama Perusahaan TOKO AYEK TANI, yang dikeluarkan di Pagar Alam Pada tanggal 13 Februari 2017.
 8. Asli 1 (satu) lembar surat Tanda Gangguan (HO) diberikan Kepada INDRA GUNAWAN dengan nama Perusahaan TOKO AYEK TANI, yang dikeluarkan di Pagar Alam tanggal 13 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1(satu) berkas Rekomendasi SPPL atau Usaha dan/atau Kegiatan Jasa Perdagangan Toko Ayek Tani, Nomor : 660 / 060 / SPPL / DLH / 2017, tanggal 08 Februari 2017
10. Fotocopy 1 (satu) berkas Permohonan Rekomendasi / Izin Lingkungan dari Pemohon Indra Gunawan, Untuk Nama Usaha Toko Ayek Tani.
- 11.1 (Satu) buah STNK Motor merek Honda Revo Absolute dengan Nomor Polisi BG 3308 WG, warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK115H400664 Nomor mesin JBK1E-1397174 atas nama INDRA GUNAWAN.
- 12.1 (Satu) helai Sepan Levis warna hitam.
- 13.1 (Satu) helai Sepan Levis warna biru.
- 14.1 (Satu) helai baju kaos warna kuning.
- 15.2 (dua) helai baju kaos warna biru.
- 16.1 (satu) helai kemeja warna biru.
- 17.1 (satu) helai kemeja warna Coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tirta Agro Makmur

- 18.1 (Satu) Unit Motor Suzuki FU Warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41CA9J276791 Nomor mesin : G420-ID337000.

Dirampas untuk Negara.

19. Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8515020841 atas nama pemilik Rekening INDRA GUNAWAN.
20. Asli 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003569133329 atas nama Rekening INDRA GUNAWAN.
21. Asli 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 13801000210561 atas nama Pemilik Rekening INDRA GUNAWAN
22. Asli 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 13801004584530 Atas nama pemilik Rekening INDRA GUNAWAN.

23. Terlampir dalam berkas perkara.

24. Asli 1 (satu) lembar surat Kuasa dari PT AGRO MAKMUR yang diberikan kepada Jonny.
25. Asli 3 (Tiga) lembar surat edaran pelaksanaan standar operasional Prosedure (SOP) No. 001/Tam-Pst / E – Sop / IX / 2016.
26. Asli 4 (Empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) No. TAM / 01-0917 – AT / IX / 2017 tanggal 07 September 2017.
27. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Piutang Pelanggan PT TIRTA AGRO MAKMUR CAB PAGAR ALAM (TOKO AYEK TANI) No TAM / 01-0917-AT/IX/2017 Tanggal 07 September 2017.
28. Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada INDRA GUNAWAN.
29. Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan Indra Gunawan yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016.
30. Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Dia Edi, yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016.
31. Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Ari Kartikasari.
32. Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Imawan Sutoto yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016
33. Asli 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Ayek Tani) No. TAM / 03-0917-AT/ IX / 2017, tanggal 07 September 2017.

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.33. Asli 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Ayek Tani) No. TAM / 04-0917-AT/ IX / 2017, tanggal 11 September 2017.
- 35.34. Asli 32 (tiga puluh dua) Lembar Laporan penjualan berdasarkan pelanggan periode tanggal 05 Mei 2017 s/d 04 September 2017.
- 36.35. Asli 3 (tiga) lembar Rekap Stok opname Pt Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) yang diketahui Kepala gudang tanggal 04 September 2017.
- 37.36. Asli 6 (enam) lembar laporan Posisi Stok tanggal 05 Mei 2017.
- 38.37. Asli 6 (enam) lembar laporan Posisi Stok tanggal 04 September 2017.
- 39.38. Asli 7 (tujuh) lembar laporan Pembelian berdasarkan Pemasok.
- 40.39. Asli 3 (tiga) resume rekap Toko Ayek tani kepada PT TIRTA AGRO MAKMUR untuk periode 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
- 41.40. Asli 48 (empat puluh delapan) lembar Laporan kartu Stok periode tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
- 42.41. Copy 29 (dua puluh sembilan) lembar Faktur penjualan beserta surat jalan periode 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
- 43.42. Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0425 Tanggal 07 Agustus 2017.
- 44.43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur F/0017 / 0817 / 0426 tanggal 07 Agustus 2017.
- 45.44. Asli 1 (satu) lembar faktur Penjualan Nomor faktur F / 0017 / 0817 / 0427 tanggal 07 Agustus 2017.
- 46.45. Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0045 Tanggal 28 Agustus 2017.
- 47.46. Asli 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. F/0017/0817/0442 Sdr. JUPRI (Toko. IMAM TANI).
- 48.47. Asli 1 (satu) Lembar bukti pembayaran Angsuran sdra JUPRI.
- 49.48. Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0444 Tanggal 24 Agustus 2017.
- 50.49. Asli 1 (satu) lembar Pengakuan Hutang Racun tanggal 04 September 2017.
- 51.50. Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000.000.00.- (Seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tirta Agro Makmur.

- 52.51. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening. 8515035652 atas nama pemilik Rekening ELVAN PRIGUNA CANDRA.
- 53.52. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening. 1520109989 atas nama pemilik Rekening ELVAN PRIGUNA CANDRA.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 54.53. 1 (satu) Unit mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471.
- 55.54. 1 (satu) Buku BPKB mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.55. 1(satu) Surat STNK mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.

57.56. 1 (satu) Surat Kwitansi pembayaran mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tirta Agro Makmur.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR** sebagai Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Argo Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya. Pada tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di PT. Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang yang pengawasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR di angkat menjadi Kepala Cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR di Pagar Alam berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,-.

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko Ayek Tani dengan Tugas dan Tanggung jawab yaitu :

1. Mengelola Jual beli Barang berupa Racun Rumput Herbisida yang ada di Toko Ayek Tani
2. Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR bertugas untuk memerintahkan karyawan Toko Ayek Tani memasukan dan mengeluarkan barang yang berupa Racun
3. Menggaji Karyawan Toko Ayek Tani
4. Menerima Karyawan dan Memberhentikan Karyawan.

Bahwa mekanisme masuknya barang dari Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR ke Toko Ayek tani yaitu :

1. Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR membuat PO (Pemesanan barang) yang ditujukan kepada Admin (ARI KARTIKA);
2. Kemudian ADMIN (ARI KARTIKA) Membuatkan PO (Pemesanan barang) kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR lewat Email;
3. PT.TIRTA AGRO MAKMUR Palembang Konfirmasi Ke Gudang PT.TIRTA AGRO MAKMUR yang berada di Kota.Lampung untuk mengirim Barang Berupa Racun Pesticida ke Kota.Pagar Alam ;
4. Setelah EXSPEDISI Sampai di Kota Pagar ALAM Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR mengecek barang yang Terdakwa Pesan bersama-sama Saudara DIA EDI (Kepal Gudang)
5. Kemudian setelah Barang Sampai Lengkap sesuai Pesanan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR konfirmasi kepada Saksi HARIYADI (Sebagai Akunting PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan mengirimkan Sekener Surat Jalan kepada Saksi HARIYADI
6. Barulah Skasi HARIYADI Mengeluarkan Faktur Pembelian.

Bahwa mekanisme Pengeluaran barang dari Toko Ayek Tani ke Pelanggan yaitu :

1. Barang keluar dari Gudang Toko Ayek Tani yaitu Terdakwa Order terlebih dahulu Barang yang berupa Racun Pesticida kepada Pelanggan (Toko/Kios)
2. Setelah mendapatkan pelanggan yang memesan kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR, lalu Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR membuat catatan pemesanan Toko/kios
3. Kemudian Saksi ARI KARTIKA (Admin) membuatkan Faktur Penjualan Faktur Penjualan yang telah dibuat Saksi ARI KARTIKA diberikan kepada Saksi DIA EDI (Kepala Gudang)

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat barang setelah barang dimuat kemudian diantar ke TOKO/Pelanggan Yang memesan Apabila kredit diberikan Faktur yang berwarna merah dan apabila Kas/Tunai diberikan Faktur Berwarna Putih

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Pada saat Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melakukan Audit terhadap Stok barang dan di buatkan berita acara pemeriksaan stok barang. Didapatilah Selisih Stok barang. Dengan total kerugian Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp.302.525.689 (tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

Bahwa Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melakukan AUDIT Stok barang di Toko. Ayek tani, Pemeriksaan stok barang tersebut dilakukan oleh Saksi HARYADI (Selaku Accounting), Saksi SYAHRIL ANTONI (Selaku Auditor Nasional), Saksi DIA EDI (Selaku kepala gudang) dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR sendiri.

Bahwa yang dapat mengambil Uang Pada Pelanggan / Toko dan Kios yang melakukan pembelian secara Kredit maupun Tunai Kepada Toko Ayek Tani yaitu Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Sendiri.

Bahwa dokumen BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK FISIK BARANG PT.TIRTA AGRO MAKMUR CABANG PAGAR ALAM (TOKO AYEK TANI) NO.TAM/01-0917-AT/IX/2017 tersebut di periksa secara bersama sama Saksi HARYADI (Accounting), Saksi SYAHRIL ANTONI (Auditor Nasional) , Saksi DIA EDI (Kepala Gudang) dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR (Kepala Cabang) Pada tanggal 7 september 2017 dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR sendiri mengetahui Hal tersebut dan benar Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR yang menanda tangani Dokumen itu.

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR pernah melakukan pengiriman uang dari hasil penjualan barang-barang pada Toko. Ayek tani Ke Pelanggan yaitu Pada Dokumen setoran Toko Ayek Tani Kepada PT. TIRTA AGRO MAKMUR untuk Periode 05 Mei 2017 Sampai dengan 04 September 2017 yaitu :

1. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 05 – 31 Mei 2017 :

5-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
6-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
8-May-	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA	27,000,000	MANDIRI APS

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17		DITAHAN		
10-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
11-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
12-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
12-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	85,000,000	MANDIRI APS
15-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	75,000,000	MANDIRI APS
18-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	30,000,000	MANDIRI APS
19-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	24,000,000	MANDIRI APS
20-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	61,000,000	BRI BISNIS APS
20-May-17	BIAYA	Biaya Tim Audit Kembali Kepalembang (BBM 200.000, Makan 116.000)	316,000	MANDIRI APS
24-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	70,000,000	MANDIRI APS
27-May-17	BIAYA	Biaya Entertain Hotel Alfian Palembang (Acc kak rudi, TRF KE PLG)	1,200,000	MANDIRI APS
27-May-17	BIAYA	Biaya pembelian mesin Absensi (TRF KE PALEMBANG)	3,401,000	MANDIRI APS
31-May-17	BIAYA	Gaji Karyawan Bulan Mei 2017	9,310,000	MANDIRI APS
Total				636,227,000

2. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 - 30 Juni 2017 :

2-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	110,000,000	MANDIRI
5-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	85,000,000	MANDIRI
6-Jun-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN TAHUN 2016	31,000,000	MANDIRI
7-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	20,000,000	MANDIRI
9-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	93,000,000	MANDIRI
10-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	26,000,000	BRI
13-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA
14-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	63,000,000	BCA
14-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	50,000,000	MANDIRI
15-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA
16-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	55,000,000	BCA
16-Jun-	BIAYA	Gaji Karyawan bulan Juni 2017	9,310,000	MANDIRI

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17				
16-Jun-17	BIAYA	THR Karyawan tahun 2017	7,805,000	MANDIRI
16-Jun-17	BIAYA	Upah Pemasangan Absensi Pagaralam	150,000	MANDIRI
19-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	99,630,000	BCA
20-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	60,000,000	BCA
20-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	31,000,000	BCA
21-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	93,000,000	BCA
TOTAL				1,033,895,000

3. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 – 31 Juli 2017:

3-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	67,140,000	BCA APS
4-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	74,000,000	MANDIRI
5-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	58,810,000	bca aps
5-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	56,000,000	MANDIRI
7-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	101,000,00 0	MANDIRI
7-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	55,000,000	BRI APS
11-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	32,000,000	MANDIRI
17-Jul-17	TRANSFE R	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	45,851,694	BCA APS
17-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	5,048,306	BCA APS
19-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	20,000,000	BRI APS
20-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	27,000,000	MANDIRI
22-Jul-17	TRANSFE R	Biaya pajak mobil L300 BG 9546 MI	1,908,000	MANDIRI
25-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	55,700,000	MANDIRI
25-Jul-17	TRANSFE R	Gaji Karyawan bulan Juli 2017	9,310,000	MANDIRI
29-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	43,000,000	MANDIRI
31-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	30,000,000	MANDIRI
TOTAL				681,768,00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 – 31 Agustus 2017:

4-Aug-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	40,000,000	MANDIRI APS
9-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	135,000,000	MANDIRI APS
11-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	42,920,000	BCA APS
16-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	44,000,000	MANDIRI APS
16-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	9,152,500	MANDIRI APS
21-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	84,410,000	BCA APS
24-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	90,000,000	MANDIRI APS
26-Aug-17	TRANSFER	Beli Ban 4 buah Untuk Mobil L 300 BG 9014 NR @650.000 (cas pusat)	2,600,000	PERBAIKAN
30-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	73,000,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA APS
31-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	16,400,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Gaji Bulan Agustus 2017	5,500,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Biaya Service mobil L 300 BG 9546 MI (Via Palembang)	2,120,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	BBM L 300 BG 9546 MI (Via Palembang)	186,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Cuci Mobil L 300 MI BG 9546 MI (Via Palembang)	50,000	MANDIRI APS
TOTAL				645,338,500

- Bahwa Total Uang Stok Barang, Uang yang dikirim oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR Dan Uang kerugian akibat dari selisih barang yang telah di Gelapkan Oleh Sdra INDRA GUNAWAN yaitu :

- Uang Stok barang : Rp. 3.306.571.416 (Tiga miliar tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh satu empat ratus enam belas rupiah)
- Uang yang dikirim oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR : Rp. 2.994.628.500 (Dua miliar Sembilan ratus Sembilan empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Uang kerugian akibat dari selisih barang yang telah di Gelapkan Oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR : Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.-

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) = Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)

- Bahwa dokumen yang menerangkan jumlah kerugian yang di alami oleh Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR akibat dari selisih Stok barang yang telah di Gelapkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Selaku Kepala Cabang Pada Toko Ayek tani tersebut yaitu :

- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan stok barang Nomor. TAM / 01-0917-AT/IX/2017**
- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Stok fisik barang No. TAM/03-0917-AT/IX/2017**

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani Kepada Saksi SYAHRIL sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di serahkan kepada Saksi HARYADI selaku Accounting PT. TIRTA AGRO MAKMUR, Kemudian Saksi HARYADI menyetorkan uang tersebut ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR, dan Uang yang diberikan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR tersebut di Potong Piutang Pelanggan yang mana uangnya tidak di setorkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Ke PT TIRTA AGRO MAKMUR.
- Bahwa rincian uang dan barang yang timbul akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Yaitu :

No.	NamaProduk	Sa tu an	Se lisi h	Harga	Total
1	BASMI RUMPUT 495 SL @ 20 LTR	LT R	12 0	38,000	4,560,000
2	BASMI RUMPUT 495 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	80	39,000	3,120,000
3	BUNCIS LEBAT 3 @ 500 GR	BK S	37 5	38,000	14,250,000
4	CABE KERITING MONCER F1 @ 10 GR	BK S	24 0	110,10 0	2,642,400
6	CHEETAH 480 SL @ 100 ML	BT	4	15,000	60,000

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



		L			
7	GANDASIL BUAH @ 100 GR	BK S	13 4	8,485	1,136,990
9	JOSSXONE 135 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	47	31,000	1,457,000
10	JOSSXONE 135 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	45	29,000	1,305,000
11	KAOS MAHAKAM EXCLUSIF	PC S	45	25,500	1,147,500
12	KLEEN UP 480 SL @ 5 LTR	UN IT	1	450,00 0	450,000
14	PIRANHA 250 SL (M) @ 20 LTR	LT R	32 0	24,930	7,977,600
15	PIRANHA 250 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	34 7	27,990	9,712,530
16	PIRANHA 250 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	50 0	25,950	12,975,000
17	PRIMA UP 480 AS @ 20 LTR	LT R	60	33,852	2,031,120
18	PROAXICE 15 CS @ 250 ML	BT L	1	3,000	3,000
19	PROMO UP 488 SL @ 20 LTR	LT R	22 0	37,000	8,140,000
20	PROMO UP 488 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	13 0	39,000	5,070,000
21	PROMOBAS 500 EC @ 100 ML	BT L	4	12,000	48,000
22	PROMOBAS 500 EC @ 400 ML	BT L	3	31,000	93,000
23	PROMOLISH 36 EC @ 100 ML	BT L	29	32,061	929,755
24	PROMOLISH 36 EC @ 200 ML	BT L	12	51,960	623,520
25	PROMOMIN 865 SL @ 200 ML	BT L	69	13,000	897,000
26	PROMOMIN 865 SL @ 400 ML	BT	23	22,000	506,000



		L			
27	PROMORIS 250/5 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	12 4	28,000	3,472,000
28	PROMORIS 250/5 SL @ 20 LTR	LT R	16 0	25,000	4,000,000
29	PROMORIS 250/5 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	95	27,000	2,565,000
30	PROMOTOP 531 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	11 2	42,000	4,704,000
31	PROMOTOP 531 SL @ 20 LTR	LT R	80	39,000	3,120,000
32	PROMOTOP 531 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	55	41,000	2,255,000
33	PROMOTRIN 60 EC @ 100 ML	BT L	10 8	9,426	1,018,008
34	PROMOTRIN 60 EC @ 400 ML	BT L	1	24,420	24,420
35	PROMOXONE 280 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	47 5	43,000	20,425,000
36	PROMOXONE 280 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	31 5	42,000	13,230,000
37	PUMP SET/ POMPA DINAMO	PC S	1	101,59 8	101,598
38	PUPIK UREA (NS) @ 50 KG	KG	35 0	4,400	1,540,000
39	RAJA BRANTAS 200 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	16 7	36,660	6,122,220
40	RAJA BRANTAS 200 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	30	34,620	1,038,600
41	RAJA PROMOTRIN 300 EC @ 100 ML	BT L	58	16,000	928,000
42	RAJA PROMOTRIN 300 EC @ 400 ML	BT L	42	48,000	2,016,000
43	RISTOP 240 AS @ 1 LTR	LT R	37 5	40,000	15,000,000



44	RISTOP 240 AS @ 5 LTR	LT R	15 0	39,000	5,850,000
45	SALERON UP 380/5 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	27 1	37,000	10,027,000
46	SALERON UP 380/5 SL @ 20 LTR	LT R	28 0	34,000	9,520,000
47	SALERON UP 380/5 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	11 5	36,000	4,140,000
48	SIDAMIN 865 AS @ 400 ML	BT L	3	19,414	58,242
49	SINACHLORIN 600 EC @ 400 ML	BT L	43	45,840	1,971,120
50	SPARE PART SOLO KUNCI L	PC S	44	4,205	185,020
51	SPARE PART SOLO NO.02	PC S	9	3,600	32,400
52	SPARE PART SOLO NO.14	PC S	12	8,347	100,164
53	SPARE PART SOLO NO.16	PC S	3	4,306	12,918
54	SPARE PART SOLO NO.18	PC S	14	10,466	146,524
55	SPARE PART SOLO NO.21	PC S	11	6,040	66,440
56	SPARE PART SOLO NO.22	PC S	32 3	3,542	1,144,066
57	SPARE PART SOLO NO.29	PC S	16	3,392	54,272
58	SPARE PART SOLO NO.3	PC S	32	3,403	108,896
59	SPARE PART SOLO NO.35	PC S	27 0	4,074	1,099,980
60	SPARE PART SOLO NO.37	PC S	8	4,805	38,440
61	SPARE PART SOLO NO.38	PC	24	5,892	141,408



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		S			
62	SPARE PART SOLO NO.40	PC S	85	9,759	829,515
63	SPARE PART SOLO NO.41/54	PC S	6	3,855	23,130
64	SPARE PART SOLO NO.43	PC S	157	4,521	709,797
65	SPARE PART SOLO NO.44 (BIASA)	PC S	39	4,983	194,337
66	SPARE PART SOLO NO.44 (JAVA)	PC S	2	7,350	14,700
67	SPARE PART SOLO NO.45 (RAJAWALI)	PC S	1	10,540	10,540
68	SPARE PART SOLO NO.46	PC S	21	16,000	336,000
69	SPARE PART SOLO NO.48	PC S	1	3,306	3,306
70	SPARE PART SOLO NO.51/52/53	PC S	218	4,964	1,082,152
71	SPRAYER BOOSTER 2 IN 1	UNIT	16	457,500	7,320,000
72	SPRAYER JITU 16	UNIT	15	472,650	7,089,750
73	SPRAYER SOLO INDONESIA @ 15 LTR	UNIT	294	230,000	67,620,000
74	STARTOP 160 SL @ 5 LTR	LTR	25	19,931	498,275
76	TAKE OVER 505 SL @ 1 LTR	LTR	49	34,000	1,666,000
77	TAKE OVER 505 SL @ 200 ML	BT L	21	13,200	277,200
78	TAKE OVER 505 SL @ 500 ML	BT L	38	23,497	892,886
79	TEMPUR 160/5 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LTR	405	24,930	10,096,650
80	TEMPUR 160/5 SL @ 5 LTR +	LT	37	22,890	8,469,300

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GRANDALLY	R	0		
TOTAL					302,525,689

Kemudian Pada tanggal 4 September 2017 Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Mengambil uang penjualan barang – barang kepada Toko Tani mandiri dan Toko Iman Tani :

1. F/0017/0817/0425 atas nama Alfian (Tk. Tani Mandiri) dengan sebesar Rp 172.300.000,- dikurangi diskon Rp 11.800.000,- total tagihan Rp 160.500.000,-.
2. F/0017/0817/0426 atas nama Alfian (Tk. Tani Mandiri) dengan total sebesar Rp 165.650.000,- dikurangi diskon Rp 11.000.000,- total tagihan Rp 154.650.000,-
3. F/0017/0817/0427 atas nama Alfian (Tk. Tani Mandiri) dengan total sebesar Rp 47.850.000,- dikurangi diskon Rp 2.200.000,- total tagihan Rp 45.650.000,-
4. F/0017/0817/0445 atas nama Alfian (Tk. Tani Mandiri) dengan total sebesar Rp 23.000.000,-
5. F/0017/0817/0444 atas nama Fadli (Tk. Tani Maju) dengan total sebesar Rp 23.000.000,-
6. F/0017/0817/0442 atas nama Jupri (Tk. Imam Tani) dengan total sebesar Rp 71.000.000,-

TOTAL Keseluruhan Rp.477.800.000 namun telah dibayar oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Pada tanggal 5 september 2017 sebesar Rp.7.950.000 jadi sisa yang belum dibayar Rp. 469.850.000 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Apabila diTOTALKAN Kerugian PT.TIRTA AGRO MAKMUR Yaitu Rp.302.525.689 + Rp.469.850.000 = **Rp.772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah)**

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Pada tanggal 04 September dari Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap stok barang pada PT. Ayek Tani terdapat selisih barang dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Pelanggan-pelanggan Saksi ALFIAN, Saksi FADLI, Saksi JUPRI yang membeli barang ke Toko. Ayek tani tetapi tidak di Setorkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian sebesar **Rp.772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah. Dan setelah di audit oleh Saksi HARYADI (Selaku Accounting), Saksi SYAHRIL ANTONI (Selaku Auditor Nasional), Saksi DIA EDI (Selaku kepala gudang) dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR terdapat Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Jadi total kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR Yaitu sebesar**

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR, PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

---Perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.--- atau
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR** sebagai Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Argo Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,-. Pada tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di PT. Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR di angkat menjadi Kepala Cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR di Pagar Alam berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,-.
- Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko Ayek Tani dengan Tugas dan Tanggung jawab yaitu :
 - Mengelola Jual beli Barang berupa Racun Rumput Herbisida yang ada di Toko Ayek Tani

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR bertugas untuk memerintahkan karyawan Toko Ayek Tani memasukan dan mengeluarkan barang yang berupa Racun
3. Menggaji Karyawan Toko Ayek Tani
4. Menerima Karyawan dan Memberhentikan Karyawan.
- Bahwa mekanisme masuknya barang dari Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR ke Toko Ayek tani yaitu :
 1. Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR membuat PO (Pemesanan barang) yang ditujukan kepada Admin (ARI KARTIKA);
 2. Kemudian ADMIN (ARI KARTIKA) Membuatkan PO (Pemesanan barang) kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR lewat Email;
 3. PT.TIRTA AGRO MAKMUR Palembang Konfirmasi Ke Gudang PT.TIRTA AGRO MAKMUR yang berada di Kota.Lampung untuk mengirim Barang Berupa Racun Pesticida ke Kota.Pagar Alam ;
 4. Setelah EXSPEDISI Sampai di Kota Pagar ALAM Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR mengecek barang yang Terdakwa Pesan bersama-sama Saudara DIA EDI (Kepala Gudang)
 5. Kemudian setelah Barang Sampai Lengkap sesuai Pesanan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR konfirmasi kepada Saksi HARIYADI (Sebagai Akunting PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan mengirimkan Sekener Surat Jalan kepada Saksi HARIYADI
 6. Barulah Skasi HARIYADI Mengeluarkan Faktur Pembelian.
- Bahwa mekanisme Pengeluaran barang dari Toko Ayek Tani ke Pelanggan yaitu :
 1. Barang keluar dari Gudang Toko Ayek Tani yaitu Terdakwa Order terlebih dahulu Barang yang berupa Racun Pesticida kepada Pelanggan (Toko/Kios)
 2. Setelah mendapatkan pelanggan yang memesan kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR, lalu Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR membuat catatan pemesanan Toko/kios
 3. Kemudian Saksi ARI KARTIKA (Admin) membuatkan Faktur Penjualan Faktur Penjualan yang telah dibuat Saksi ARI KARTIKA diberikan kepada Saksi DIA EDI (Kepala Gudang) untuk memuat barang setelah barang dimuat kemudian diantar ke TOKO/Pelanggan Yang memesan Apabila kredit diberikan Faktur yang berwarna merah dan apabila Kas/Tunai diberikan Faktur Berwarna Putih
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Pada saat Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melakukan Audit terhadap Stok barang dan di buatkan berita acara pemeriksaan stok barang. Didapatilah Selisih Stok barang. Dengan total kerugian Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp.302.525.689 (tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melakukan AUDIT Stok barang di Toko. Ayek tani, Pemeriksaan stok barang tersebut dilakukan oleh Saksi HARYADI (Selaku Accounting), Saksi SYAHRIL ANTONI (Selaku Auditor Nasional), Saksi DIA EDI (Selaku kepala gudang) dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR sendiri.
- Bahwa yang dapat mengambil Uang Pada Pelanggan / Toko dan Kios yang melakukan pembelian secara Kredit maupun Tunai Kepada Toko Ayek Tani yaitu Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Sendiri.
- Bahwa dokumen BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK FISIK BARANG PT.TIRTA AGRO MAKMUR CABANG PAGAR ALAM (TOKO AYEK TANI) NO.TAM/01-0917-AT/IX/2017 tersebut di periksa secara bersama sama Saksi HARYADI (Accounting) , Saksi SYAHRIL ANTONI (Auditor Nasional) , Saksi DIA EDI (Kepala Gudang) dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR (Kepala Cabang) Pada tanggal 7 september 2017 dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR sendiri mengetahui Hal tersebut dan benar Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR yang menanda tangani Dokumen itu.
- Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR pernah melakukan pengiriman uang dari hasil penjualan barang-barang pada Toko. Ayek tani Ke Pelanggan yaitu Pada Dokumen setoran Toko Ayek Tani Kepada PT. TIRTA AGRO MAKMUR untuk Periode 05 Mei 2017 Sampai dengan 04 September 2017 yaitu :

1. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 05 – 31 Mei 2017:

5-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
6-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
8-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	27,000,000	MANDIRI APS
10-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
11-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
12-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
12-May-	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	85,000,000	MANDIRI APS

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17				
15-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	75,000,000	MANDIRI APS
18-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	30,000,000	MANDIRI APS
19-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	24,000,000	MANDIRI APS
20-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	61,000,000	BRI BISNIS APS
20-May-17	BIAYA	Biaya Tim Audit Kembali Kepalembang (BBM 200.000, Makan 116.000)	316,000	MANDIRI APS
24-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	70,000,000	MANDIRI APS
27-May-17	BIAYA	Biaya Entertain Hotel Alfian Palembang (Acc kak rudi, TRF KE PLG)	1,200,000	MANDIRI APS
27-May-17	BIAYA	Biaya pembelian mesin Absensi (TRF KE PALEMBANG)	3,401,000	MANDIRI APS
31-May-17	BIAYA	Gaji Karyawan Bulan Mei 2017	9,310,000	MANDIRI APS
Total				636,227,000

2. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 - 30 Juni 2017 :

2-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	110,000,000	MANDIRI
5-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	85,000,000	MANDIRI
6-Jun-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN TAHUN 2016	31,000,000	MANDIRI
7-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	20,000,000	MANDIRI
9-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	93,000,000	MANDIRI
10-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	26,000,000	BRI
13-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA
14-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	63,000,000	BCA
14-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	50,000,000	MANDIRI
15-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA
16-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	55,000,000	BCA
16-Jun-17	BIAYA	Gaji Karyawan bulan Juni 2017	9,310,000	MANDIRI
16-Jun-17	BIAYA	THR Karyawan tahun 2017	7,805,000	MANDIRI
16-Jun-17	BIAYA	Upah Pemasangan Absensi Pagaralam	150,000	MANDIRI
19-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	99,630,000	BCA
20-Jun-	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	60,000,000	BCA

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17				
20-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	31,000,000	BCA
21-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	93,000,000	BCA
TOTAL				1,033,895,000

3. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 – 31 Juli 2017:

3-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	67,140,000	BCA APS
4-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	74,000,000	MANDIRI
5-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	58,810,000	bca aps
5-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	56,000,000	MANDIRI
7-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	101,000,000	MANDIRI
7-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	55,000,000	BRI APS
11-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	32,000,000	MANDIRI
17-Jul-17	TRANSFERR	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	45,851,694	BCA APS
17-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	5,048,306	BCA APS
19-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	20,000,000	BRI APS
20-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	27,000,000	MANDIRI
22-Jul-17	TRANSFERR	Biaya pajak mobil L300 BG 9546 MI	1,908,000	MANDIRI
25-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	55,700,000	MANDIRI
25-Jul-17	TRANSFERR	Gaji Karyawan bulan Juli 2017	9,310,000	MANDIRI
29-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	43,000,000	MANDIRI
31-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	30,000,000	MANDIRI
TOTAL				681,768,000

4. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 – 31 Agustus 2017:

4-Aug-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	40,000,000	MANDIRI APS
9-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	135,000,000	MANDIRI APS
11-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	42,920,000	BCA APS



16-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	44,000,000	MANDIRI APS
16-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	9,152,500	MANDIRI APS
21-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	84,410,000	BCA APS
24-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	90,000,000	MANDIRI APS
26-Aug-17	TRANSFER	Beli Ban 4 buah Untuk Mobil L 300 BG 9014 NR @650.000 (cas pusat)	2,600,000	PERBAIKAN
30-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	73,000,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA APS
31-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	16,400,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Gaji Bulan Agustus 2017	5,500,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Biaya Service mobil L 300 BG 9546 MI (Via Palembang)	2,120,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	BBM L 300 BG 9546 MI (Via Palembang)	186,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Cuci Mobil L 300 MI BG 9546 MI (Via Palembang)	50,000	MANDIRI APS
TOTAL				645,338,500

- Bahwa Total Uang Stok Barang, Uang yang dikirim oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR Dan Uang kerugian akibat dari selisih barang yang telah di Gelapkan Oleh Sdra INDRA GUNAWAN yaitu :
 - Uang Stok barang : Rp. 3.306.571.416 (Tiga miliar tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh satu empat ratus enam belas rupiah)
 - Uang yang dikirim oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR : Rp. 2.994.628.500 (Dua miliar Sembilan ratus Sembilan empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - Uang kerugian akibat dari selisih barang yang telah di Gelapkan Oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR : Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) = Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Bahwa dokumen yang menerangkan jumlah kerugian yang di alami oleh Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR akibat dari selisih Stok barang yang telah di Gelapkan oleh Terdakwa INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Bin ALI BAHAR Selaku Kepala Cabang Pada Toko Ayek tani tersebut yaitu :

1. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan stok barang Nomor. TAM / 01-0917-AT/IX/2017
2. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Stok fisik barang No. TAM/03-0917-AT/IX/2017

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani Kepada Saksi SYAHRIL sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di serahkan kepada Saksi HARYADI selaku Accounting PT. TIRTA AGRO MAKMUR, Kemudian Saksi HARYADI menyetorkan uang tersebut ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR, dan Uang yang diberikan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR tersebut di Potong Piutang Pelanggan yang mana uangnya tidak di setorkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Ke PT TIRTA AGRO MAKMUR.
- Bahwa rincian uang dan barang yang timbul akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Yaitu :

No.	NamaProduk	Sa tu an	Se li si h	Harga	Total
1	BASMI RUMPUT 495 SL @ 20 LTR	LT R	12 0	38,000	4,560,000
2	BASMI RUMPUT 495 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	80	39,000	3,120,000
3	BUNCIS LEBAT 3 @ 500 GR	BK S	37 5	38,000	14,250,000
4	CABE KERITING MONCER F1 @ 10 GR	BK S	24	110,10 0	2,642,400
6	CHEETAH 480 SL @ 100 ML	BT L	4	15,000	60,000
7	GANDASIL BUAH @ 100 GR	BK S	13 4	8,485	1,136,990
9	JOSSXONE 135 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	47	31,000	1,457,000
10	JOSSXONE 135 SL @ 5 LTR +	LT	45	29,000	1,305,000

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	GRANDALLY	R			
11	KAOS MAHAKAM EXCLUSIF	PC S	45	25,500	1,147,500
12	KLEEN UP 480 SL @ 5 LTR	UN IT	1	450,000	450,000
14	PIRANHA 250 SL (M) @ 20 LTR	LT R	320	24,930	7,977,600
15	PIRANHA 250 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	347	27,990	9,712,530
16	PIRANHA 250 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	500	25,950	12,975,000
17	PRIMA UP 480 AS @ 20 LTR	LT R	60	33,852	2,031,120
18	PROAXICE 15 CS @ 250 ML	BT L	1	3,000	3,000
19	PROMO UP 488 SL @ 20 LTR	LT R	220	37,000	8,140,000
20	PROMO UP 488 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	130	39,000	5,070,000
21	PROMOBAS 500 EC @ 100 ML	BT L	4	12,000	48,000
22	PROMOBAS 500 EC @ 400 ML	BT L	3	31,000	93,000
23	PROMOLISH 36 EC @ 100 ML	BT L	29	32,061	929,755
24	PROMOLISH 36 EC @ 200 ML	BT L	12	51,960	623,520
25	PROMOMIN 865 SL @ 200 ML	BT L	69	13,000	897,000
26	PROMOMIN 865 SL @ 400 ML	BT L	23	22,000	506,000
27	PROMORIS 250/5 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	124	28,000	3,472,000
28	PROMORIS 250/5 SL @ 20 LTR	LT R	160	25,000	4,000,000
29	PROMORIS				

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	250/5 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	95	27,000	2,565,000
30	PROMOTOP 531 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	11 2	42,000	4,704,000
31	PROMOTOP 531 SL @ 20 LTR	LT R	80	39,000	3,120,000
32	PROMOTOP 531 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	55	41,000	2,255,000
33	PROMOTRIN 60 EC @ 100 ML	BT L	10 8	9,426	1,018,008
34	PROMOTRIN 60 EC @ 400 ML	BT L	1	24,420	24,420
35	PROMOXONE 280 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	47 5	43,000	20,425,000
36	PROMOXONE 280 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	31 5	42,000	13,230,000
37	PUMP SET/ POMPA DINAMO	PC S	1	101,59 8	101,598
38	PUPUK UREA (NS) @ 50 KG	KG	35 0	4,400	1,540,000
39	RAJA BRANTAS 200 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	16 7	36,660	6,122,220
40	RAJA BRANTAS 200 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	30	34,620	1,038,600
41	RAJA PROMOTRIN 300 EC @ 100 ML	BT L	58	16,000	928,000
42	RAJA PROMOTRIN 300 EC @ 400 ML	BT L	42	48,000	2,016,000
43	RISTOP 240 AS @ 1 LTR	LT R	37 5	40,000	15,000,000
44	RISTOP 240 AS @ 5 LTR	LT R	15 0	39,000	5,850,000
45	SALERON UP 380/5 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LT R	27 1	37,000	10,027,000
46	SALERON UP 380/5 SL @ 20	LT	28	34,000	9,520,000

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



	LTR	R	0		
47	SALERON UP 380/5 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LT R	11 5	36,000	4,140,000
48	SIDAMIN 865 AS @ 400 ML	BT L	3	19,414	58,242
49	SINACHLORIN 600 EC @ 400 ML	BT L	43	45,840	1,971,120
50	SPARE PART SOLO KUNCI L	PC S	44	4,205	185,020
51	SPARE PART SOLO NO.02	PC S	9	3,600	32,400
52	SPARE PART SOLO NO.14	PC S	12	8,347	100,164
53	SPARE PART SOLO NO.16	PC S	3	4,306	12,918
54	SPARE PART SOLO NO.18	PC S	14	10,466	146,524
55	SPARE PART SOLO NO.21	PC S	11	6,040	66,440
56	SPARE PART SOLO NO.22	PC S	32 3	3,542	1,144,066
57	SPARE PART SOLO NO.29	PC S	16	3,392	54,272
58	SPARE PART SOLO NO.3	PC S	32	3,403	108,896
59	SPARE PART SOLO NO.35	PC S	27 0	4,074	1,099,980
60	SPARE PART SOLO NO.37	PC S	8	4,805	38,440
61	SPARE PART SOLO NO.38	PC S	24	5,892	141,408
62	SPARE PART SOLO NO.40	PC S	85	9,759	829,515
63	SPARE PART SOLO NO.41/54	PC S	6	3,855	23,130
64	SPARE PART SOLO NO.43	PC	15	4,521	709,797



		S	7		
65	SPARE PART SOLO NO.44 (BIASA)	PC S	39	4,983	194,337
66	SPARE PART SOLO NO.44 (JAVA)	PC S	2	7,350	14,700
67	SPARE PART SOLO NO.45 (RAJAWALI)	PC S	1	10,540	10,540
68	SPARE PART SOLO NO.46	PC S	21	16,000	336,000
69	SPARE PART SOLO NO.48	PC S	1	3,306	3,306
70	SPARE PART SOLO NO.51/52/53	PC S	218	4,964	1,082,152
71	SPRAYER BOOSTER 2 IN 1	UNIT	16	457,500	7,320,000
72	SPRAYER JITU 16	UNIT	15	472,650	7,089,750
73	SPRAYER SOLO INDONESIA @ 15 LTR	UNIT	294	230,000	67,620,000
74	STARTOP 160 SL @ 5 LTR	LTR	25	19,931	498,275
76	TAKE OVER 505 SL @ 1 LTR	LTR	49	34,000	1,666,000
77	TAKE OVER 505 SL @ 200 ML	BT L	21	13,200	277,200
78	TAKE OVER 505 SL @ 500 ML	BT L	38	23,497	892,886
79	TEMPUR 160/5 SL @ 1 LTR + GRANDALLY	LTR	405	24,930	10,096,650
80	TEMPUR 160/5 SL @ 5 LTR + GRANDALLY	LTR	370	22,890	8,469,300
TOTAL					302,525,689

Kemudian Pada tanggal 4 September 2017 Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Mengambil uang penjualan barang – barang kepada Toko Tani mandiri dan Toko Iman Tani :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. F/0017/0817/0425 atas nama Alfian (Tk. Tani Mandiri) dengan sebesar Rp 172.300.000,- dikurangi diskon Rp 11.800.000,- total tagihan Rp 160.500.000,-.
 2. F/0017/0817/0426 atas nama Alfian (Tk. Tani Mandiri) dengan total sebesar Rp 165.650.000,- dikurangi diskon Rp 11.000.000,- total tagihan Rp 154.650.000,-.
 3. F/0017/0817/0427 atas nama Alfian (Tk. Tani Mandiri) dengan total sebesar Rp 47.850.000,- dikurangi diskon Rp 2.200.000,- total tagihan Rp 45.650.000,-.
 4. F/0017/0817/0445 atas nama Alfian (Tk. Tani Mandiri) dengan total sebesar Rp 23.000.000,-.
 5. F/0017/0817/0444 atas nama Fadli (Tk. Tani Maju) dengan total sebesar Rp 23.000.000,-.
 6. F/0017/0817/0442 atas nama Jupri (Tk. Imam Tani) dengan total sebesar Rp 71.000.000,-.
- TOTAL Keseluruhan Rp.477.800.000 namun telah dibayar oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR Pada tanggal 5 september 2017 sebesar Rp.7.950.000 jadi sisa yang belum dibayar Rp. 469.850.000 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Apabila diTOTALKAN Kerugian PT.TIRTA AGRO MAKMUR Yaitu Rp.302.525.689 + Rp.469.850.000 = **Rp.772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah)**—
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Pada tanggal 04 September dari Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap stok barang pada PT. Ayek Tani terdapat selisih barang dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Pelanggan-pelanggan Saksi ALFIAN, Saksi FADLI, Saksi JUPRI yang membeli barang ke Toko. Ayek tani tetapi tidak di Setorkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian sebesar **Rp.772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah. Dan setelah di audit oleh Saksi HARYADI (Selaku Accounting), Saksi SYAHRIL ANTONI (Selaku Auditor Nasional), Saksi DIA EDI (Selaku kepala gudang) dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR terdapat Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Jadi total kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR Yaitu sebesar Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).**
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR, PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian sebesar

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHNNY Bin HERMANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di PT. Tirta Agro Makmur sebagai induk perusahaan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa benar Saksi yang diberikan kuasa oleh pimpinan PT. Tirta Agro Makmur untuk melaporkan kejadian ini di pihak Kepolisian dan mengikuti proses persidangan perkara ini sampai dengan selesai.
 - Bahwa benar adanya kejadian penggelapan ddi Toko Ayek Tani Pagar Alam yang dilakukan oleh terdakwa Indra Gunawan selaku Kepala Cabang Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa terdakwa Indra Gunawan diangkat selaku Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Agro Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagar Alam dengan Gaji Bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.
 - Bahwa benar Cara terdakwa melakukan penggelapan Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yaitu terdakwa memesan barang yang berupa PESTISIDA kepada Saudari ARI KARTIKA kemudian saudari kartika melakukan konfirmasi kepada Saudara HARIYADI (Sebagai akunting PT.TIRTA AGRO MAKMUR Kota.Palembang) setelah itu Barang yang dipesan langsung diantar ke Pagar Alam Toko Ayek Tani masuk kedalam gudang Toko Ayek Tani. Kemudian terdakwa mengeluarkan barang barang yang telah dipesan untuk diantarkan kepada KIOS KIOS Tani yang ada dipagar alam adapun yang mengantarkanya yaitu pihak Gudang Saudra DIA EDI , barang –barang yang telah dikeluarkan tersebutlah yang tidak dibayarkan Oleh Saudara **INDRA GUNAWAN** Kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR.
 - Bahwa dari hasil Audit Pada tanggal 04 September dari Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap stok barang pada Toko Ayek Tani terdapat selisih barang dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Pelanggan-pelanggan Sdr. ALFIAN, FADLI, JUPRI yang membeli barang ke Toko. Ayek tani tetapi tidak di Setorkan oleh sdra. **INDRA GUNAWAN** ke PT. PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian sebesar **Rp.772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).**
 - Bahwa Total kerugian yang di alami oleh Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR akibat dari selisih Stok barang yang telah di Gelapkan Oleh Sdra **INDRA GUNAWAN** Selaku Kepala Cabang Pada Toko. Ayek tani tersebut yaitu: **Rp. 760.673.739,- (tujuh ratus enam puluh juta**

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Sembilan rupiah). Dengan Rincian sebagai berikut :

- Kerugian dari Selisih Stok barang : **Rp. 772.375.689** (*tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*)
- **Dikurang** Stok Barang Lebih : **Rp. 11.701.950.-** (*sebelas juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*)
- Jumlah Total : **Rp. 760.673.739.-** (*tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Sembilan rupiah*).
- Bahwa Dokumen yang menerangkan Jumlah Kerugian yang di alami oleh Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR akibat dari selisih Stok barang yang telah di Gelapkan Oleh terdakwa INDRA GUNAWAN Selaku Kepala Cabang Pada Toko. Ayek tani tersebut yaitu :
 - 3. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan stok barang Nomor. TAM / 01-0917-AT/IX/2017**
 - 4. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Stok fisik barang No. TAM/03-0917-AT/IX/2017**
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa Selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani Kepada sdr. SAHRIL sebesar Rp. 7.950.000.00.- (*tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah* di serahkan kepada sdr. HARYADI selaku Accounting PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Kemudian sdr. HARYADI menyetorkan uang tersebut ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR, dan Uang yang diberikan oleh sdr. INDRA GUNAWAN tersebut di Potong Piutang Pelanggan yang mana uangnya tidak di setorkan oleh terdakwa kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **D. SYAHRIL ANTONI Bin A. NAWAWI NUH**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di PT. Tirta Agro Makmur sebagai induk perusahaan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa benar jabatan saksi sebagai Auditor Nasional PT. Tirta Agro Makmur dan saksi yang ditugaskan meng-audit keuangan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa benar adanya kejadian penggelapan ddi Toko Ayek Tani Pagar Alam yang dilakukan oleh terdakwa Indra Gunawan selaku Kepala Cabang Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa terdakwa Indra Gunawan diangkat selaku Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Agro Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagar Alam dengan Gaji Bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya yaitu Pada tanggal 04 September tahun 2017 Sekira Jam 19:00 Wib, sdr Haryadi selaku Akunting pada PT TIRTA AGRO MAKMUR UNIT PENJUALAN PAGAR ALAM (TOKO AYEK TANI) menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada selisih Stok barang pada PT TIRTA AGRO MAKMUR UNIT PENJUALAN PAGAR ALAM (TOKO AYEK TANI) tersebut, dan jika di nominalkan dengan uang mencapai kurang lebih Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah). Pada keesokan harinya tanggal 05 September tahun 2017 sekira Jam 06:00 wib Saksi berangkat dari Jakarta menuju ke kota Pagar Alam, sesampainya di Pagar Alam Saksi langsung menuju ke Unit Penjualan Pagar Alam yaitu di toko Ayek Tani, dan Saksi memintah sdr HARYADI untuk cek Ulang Stok barang, dan hasil dari pengecekan tersebut masih selisih Stok barang yaitu jika di hitung engan jumlah uang kurang lebih Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah). Dan pada hari yang sama Saksi meminta sdr Haryadi dan sdr ARI KARTIKA untuk mengecek Piutang pelanggan dan menurut keterangan HARYADI setelah di cek dari 10 (Sepuluh) pelanggan di antaranya 3 (tiga) pelanggan yaitu Toko Tani Mandiri, Imam Tani, dan Toko Tani Maju) bermasalah yaitu Piutang dari ketiga pelanggan tersebut sudah di bayar kepada sdr indra gunawan dan apabila di totalkan dengan jumlah uang dari ketiga pelanggan tersebut mencapai kurang lebih Rp. 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Dan juga pda hari yang sama di sore hari Saksi bertemu dengan Indra Gunawan di Toko Ayek tani dan Saksi berbicara kepda sdr INDRA GUNAWAN dan Saksi menanyakan uanng hasil penjuualan barang dan sdr Indra Gunawan mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis kemudian Saksi menayakan piutang dari pelanggan dan sdr INDRA GUNAWAN mengatakan bahwa uang tersebut sudahdi bayarkan utang pribadi sdr Indra Gunawan, dan sisanya dikembalikan sebesar Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berhak atas penjualan barang pada PT TIRTA AGRO MAKMUR UNIT PENJUALAN PAGAR ALAM tersebut, namun terdakwa menjualkan barang tersebut tidak menggunakan Faktur penjualan dari PT. TIRTA AGRO MAKMUR UNIT PENJUALAN PAGAR ALAM dan juga terdakwa menjualkan barang tersebut tanpa sepengetahuan PT TIRTA AGRO MAKMUR UNIT PENJUALAN PAGAR ALAM.
- Bahwa dari hasil Audit Pada tanggal 04 September dari Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap stok barang pada Toko Ayek tani terdapat selisih barang dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Pelanggan-pelanggan Sdr. ALFIAN, FADLI, JUPRI yang membeli barang ke Toko. Ayek tani tetapi tidak di Setorkan oleh sdra. INDRA GUNAWAN ke PT. PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian sebesar ***Rp.772.375.689,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).***
- Bahwa Total kerugian yang di alami oleh Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR akibat dari selisih Stok barang yang telah digelapkan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang Pada Toko Ayek tani tersebut yaitu: ***Rp. 760.673.739,- (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Sembilan rupiah).***
Dengan Rincian sebagai berikut :
 - Kerugian dari Selisih Stok barang : ***Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah)***

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dikurang** Stok Barang Lebih : **Rp. 11.701.950,-** (sebelas juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- **Jumlah Total** : **Rp. 760.673.739,-** (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Sembilan rupiah).
- Bahwa Dokumen yang menerangkan Jumlah Kerugian yang di alami oleh Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR akibat dari selisih Stok barang yang telah di Gelapkan Oleh terdakwa INDRA GUNAWAN Selaku Kepala Cabang Pada Toko. Ayek tani tersebut yaitu :
 1. **Dokumen Berita Acara Pemeriksaan stok barang Nomor. TAM / 01-0917-AT/IX/2017**
 2. **Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Stok fisik barang No. TAM/03-0917-AT/IX/2017**
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa Selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani Kepada sdr. SAHRIL sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah di serahkan kepada sdr HARYADI selaku Accounting PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Kemudian sdr. HARYADI menyetorkan uang tersebut ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR, dan Uang yang diberikan oleh sdr. INDRA GUNAWAN tersebut di Potong Piutang Pelanggan yang mana uangnya tidak di setorkan oleh terdakwa kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HARIYADI Bin EDI GUNAWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di PT. Tirta Agro Makmur sebagai induk perusahaan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa benar jabatan saksi sebagai Akunting PT. Tirta Agro Makmur sebagai induk perusahaan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa benar adanya kejadian penggelapan ddi Toko Ayek Tani Pagar Alam yang dilakukan oleh terdakwa Indra Gunawan selaku Kepala Cabang Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa terdakwa Indra Gunawan diangkat selaku Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Agro Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagar Alam dengan Gaji Bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.
 - Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN yaitu Selaku Kepala Cabang dari PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek tani Kota. Pagar alam Bertanggung jawab seluruh kegiatan dari Pemesanan barang, Pemuatan barang, Pengiriman barang, Penjualan barang Serta Admistrasi Dokumen-dokumen yang ada di Cabang dari PT. TIRTA AGRO MAKMUR pada Toko Ayek tani Kota. Pagar Alam.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Akunting yaitu :

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengawasi kinerja seluruh karyawan Cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR pada Toko Ayek Tani Pagar Alam.
2. Mengawasi Penjualan barang.
3. Mengawasi Administrasi keuangan
4. Mengawasi Piutang Pelanggan yang membeli barang di Toko ayek tani.
5. Mengawasi Stok barang.
- Bahwa Mekanisme Pemesanan Stok barang yang dilakukan Sdra. INDRA GUNAWAN Selaku Kepala Cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani Kepada PT. TIRTA AGRO MAKMUR sampai dengan Stok Barang yang di pesan sampai ke Toko Ayek Tani :
 1. ARI KARTIKA SARI Mengirimkan PO (Permintaan barang) yang akan di pesan melalui E-mail.
 2. Setelah E-mail diterima oleh Saksi selaku AKUNTING Saksi memberikan PO (Permintaan barang) ke Sdra EDI GUNAWAN Selaku Kepala AKUNITNG PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
 3. Setelah PO (Permintaan barang) di terima oleh Sdra EDI GUNAWAN, Sdra EDI GUNAWAN membuat Faktur dengan jumlah 4 lembar masing-masing warna Putih, hijau, merah, kuning. Kemudian 4 (empat) faktur tersebut di serahkan kepada Saksi.
 4. Setelah itu Sdra. EDI GUNAWAN memberikan PO (Permintaan barang) berupa surat jalan yang berisikan rincian jumlah barang. Kepada Sdra SOEINI Selaku Kepala Gudang.
 5. Setelah PO (Permintaan barang) yang berupa surat jalan yang berisikan rincian jumlah barang di terima sdra. SOEINI Selaku Kepala Gudang. Sdra SOEINI memberikan PO (Permintaan barang) yang berupa surat jalan yang berisikan rincian jumlah barang di terima sdra kepada sdra. TOHA Selaku kepala EXPEDISI Pengantar barang.
 6. Setelah PO (Permintaan barang) yang berupa surat jalan yang berisikan rincian jumlah barang di terima sdra TOHA Selaku kepala EXPEDISI Pengantar barang. Sdra TOHA Menugaskan karyawannya untuk memuat barang.
 7. Setelah itu barang dikirim ke Toko. Ayek tani dengan membawa PO (Permintaan barang) yang berupa surat jalan yang berisikan rincian jumlah barang.
 8. Setelah selesai barang dikirim ke Toko. Ayek tani, Saksi baru mengirimkan Faktur ke sdri ARI KARTIKA SARI Selaku Admin Pada Toko. Ayek tani. Dan Copy Faktur Saksi simpan untuk di Arsipkan.
- Bahwa mekanisme pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan sampai dengan Pelanggan mendapatkan barang pesannya yang ia pesan dari Toko Ayek Tani Kota. Pagar Alam Cabang dari PT. TIRTA AGRO MAKMUR tersebut yaitu :
 1. Pelanggan menghubungi saudara INDRA GUNAWAN untuk memesan barang-barang yang hendak ia pesan.
 2. Sdr. INDRA GUNAWAN menghubungi sdra EDI Selaku Kepala Gudang Untuk merekap dan mengecek barang-barang yang di pesan pelanggan.
 3. Setelah rekap barang tersebut selesai di buat oleh saudara EDI dan sdra INDRA GUNAWAN, hasil rekap di serahkan kepada sdri ARI KARTIKA SARI.
 4. Sdri ARI KARTIKA Mengeluarkan 4 (empat) lembar Faktur masing masing 1 (satu) lembar berwarna putih sebagai faktur penagihan yang akan di serahkan kepada sdri ARI TIKA, 1 (satu) lembar berwarna hijau sebagai ARSIP yang akan di simpan oleh sdri ARI TIKA, 1 (satu) lembar berwarna kuning sebagai ARSIP GUDANG yang akan di

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan oleh Kepala Gudang sdra. EDI, 1 (satu) lembar berwarna merah sebagai bukti pengiriman kepada pelanggan yang akan di serahkan kepada pelanggan. Data Pengeluaran Faktur tersebut Otomatis sudah ter INPUT di program VENUS dan Saksi selaku AKUNTING dapat mengetahuinya.

5. 4 (empat) Lembar Faktur tersebut di serahkan kepada saudara EDI Selaku Kepala Gudang.
6. Setelah itu Sdra IMAWAN Selaku Sopir toko ayek tani dan saudara EDI bermuat barang – barang yang telah di pesan pelanggan berdasarkan Faktur yang di serahkan oleh sdri ARI TIKA.
7. Setelah itu Sdra IMAWAN Selaku Sopir toko ayek tani mengantar barang ke toko-toko pelanggan yang memesan barang.
8. Setelah barang selesai di antarkan ke Toko pelanggan Sdra IMAWAN Selaku Sopir toko ayek tani mengajukan tanda tangan pelanggan pada Faktur pengiriman barang.
9. Setelah Faktur sudah di tanda tangani oleh Pelanggan dan Sdra IMAWAN Selaku Sopir toko ayek tani juga bertanda tangan pada faktur tersebut, Sdra IMAWAN Selaku Sopir toko ayek tani memberikan :
 - Jika pelanggan tersebut mengambil barang dengan cara hutang/ system jatuh tempo 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti pengantaran barang. Dan 1 (satu) lembar faktur warna putih disimpan di Toko. Ayek tani untuk bukti penagihan kepada pelanggan. Beserta faktur warna kuning dan hijau di bawa ke Toko. Ayek tani.
 - Jika Pelanggan tersebut mengambil barang dengan cara bayar tunai 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah beserta faktur warna kuning dan hijau di bawa ke Toko. Ayek tani. Dan 1 (satu) lembar Faktur warna putih di serahkan kepada pelanggan.
10. Setelah pengiriman selesai Sdra IMAWAN Selaku Sopir toko ayek tani kembali ke Toko Ayek tani dan Sdra IMAWAN Selaku Sopir toko ayek tani menyerahkan 1 (satu) lembar berwarna putih sebagai faktur penagihan di serahkan kepada sdri ARI TIKA, 1 (satu) lembar berwarna hijau sebagai ARSIP diserahkan kepada sdri ARI TIKA. 1 (satu) lembar berwarna kuning sebagai ARSIP GUDANG diserahkan kepada Kepala Gudang sdra. EDI.
- Bahwa kronologis kejadian Perkara Penggelapan Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR oleh Sdra. INDRA GUNAWAN yaitu Awal mulanya Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 Pada Audit berupa berita acara Stok Pemeriksaan Stok barang . menerangkan bahwa Stok barang pada Toko. Ayek tani cukup berdasarkan Stok barang pada program VENUS, Pada berita acara pemeriksaan barang tersebut bertanda tangan **HARYADI Selaku Accounting, DIA EDI Selaku Kepala Gudang, INDRA GUNAWAN Selaku Kepala Cabang**. Setelah itu Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Sdra. INDRA GUNAWAN memesan stok barang, Setelah itu Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Saksi menelpon sdra EDI Selaku Kepala Gudang dan menanyakan Stok barang yang ada di Gudang Toko. Ayek Tani dan sdra. EDI menjelaskan bahwa Stok barang cukup. Setelah itu Pada tanggal **05 Mei 2017, 31 Mei 2017, 13 juni 2017, 7 juli 2017, 10 Juli 2017, 20 Juli 2017. 4 Agustus 2017, 10 Agustus 2017, 11 Agustus 2017, 14 Agustus 2017, 26 Agustus 2017**. Sdra. INDRA GUNAWAN Memesan Stok barang dan barang tersebut sudah di kirim ke Toko. Ayek tani. Setelah itu Pada hari Jumat tanggal **4 September 2017** Setelah AUDIT yang dilakukan oleh Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko Ayek Tani terdapat Selisih antara Stok

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di gudang dengan Stok barang yang ada di program VENUS PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Setelah itu Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 di buatkan Berita Acara Pemeriksaan stok barang **Nomor. TAM / 01-0917-AT/IX/2017**. Pada berita acara pemeriksaan stok barang tersebut di tanda tangani oleh **HARYADI Selaku Accounting, Shahril Antoni selaku Auditor Nasional, DIA EDI Selaku Kepala Gudang, INDRA GUNAWAN Selaku Kepala Cabang**. Yang menerangkan bahwa terdapat selisih stok barang dengan stok Program VENUS. Setelah itu Saksi Selaku Accounting melakukan Konfirmasi ke Pelanggan mengenai Hutang Pelanggan ke Toko. Ayek tani selaku cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Saksi mendapati Faktur pada program VENUS yang telah lunas namun pelunasan dalam bentuk uang tunai tersebut tidak setorkan ke kasir atau perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Kemudian Pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sdra JOHNNY Selaku karyawan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Mewakili untuk melaporkan Kejadian Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sdra. INDRA GUNAWAN di Mapolres. Pagar Alam.

- Bahwa cara sdra. INDRA GUNAWAN Melakukan Penggelapan barang-barang PT. Ayek tani yang mana dari hasil penjualan barang-barang tersebut tidak di setorkan sdra INDRA GUNAWAN ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR tersebut Saksi tidak mengetahui secara Teknisnya Akan tatapi berdasarkan AUDIT Pada tanggal **4 September 2017** Setelah AUDIT yang dilakukan oleh Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko Ayek Tani terdapat Selisih antara Stok barang yang ada di gudang dengan Stok barang yang ada di program VENUS PT. TIRTA AGRO MAKMUR dan Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 di buatkan Berita Acara Pemeriksaan stok barang **Nomor. TAM / 01-0917-AT/IX/2017**. Yang menerangkan bahwa terdapat selisih stok barang dengan stok Program VENUS.
- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko Ayek tani setelah melakukan Penjualan ataupun pengeluaran barang ke Pelanggan yaitu :
 1. Uang hasil penjualan barang diserahkan kepada sdri ARI KARTIKA SARI Selaku Admin Pada Toko. Ayek tani.
 2. Setelah Uang tersebut di Storkan oleh sdri ARI KARTIKA SARI Selaku Admin Pada Toko. Ayek tani melakukan stor tunai ke Rekening Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
 3. Setelah uang terkirim Saksi selaku Accounting melakukan pemotongan hutang terhadap barang yang sudah dikirim ke Toko. Ayek tani. Hutang barang tersebut berupa stok barang yang sudah dikirim ke Toko. Ayek Tani.
- Bahwa Nota NPB (Nota Penitipan Barang) yang digunakan terdakwa Selaku Kepala Cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko Ayek tani untuk bukti pengiriman barang kepada Pelanggan tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa Surat yang dapat dipergunakan oleh Cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani untuk bukti pengiriman barang ke Pelanggan harus menggunakan Faktur masing – masing 1 (satu) lembar berwarna putih sebagai faktur penagihan yang akan di serahkan kepada sdri ARI TIKKA, 1 (satu) lembar berwarna hijau sebagai ARSIP yang akan di simpan oleh sdri ARI TIKKA, 1 (satu) lembar berwarna kuning sebagai ARSIP GUDANG. Dan Untuk Nota. NPB (Nota Penitipan Barang) tidak di perbolehkan. **Ketentuan tersebut tertera pada Surat Edaran**

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedure (SOP) Nomor : 001/TAM-PST/E-SOP/IX/2016.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengiriman uang dari hasil penjualan barang-barang pada Toko. Ayek tani Ke Pelanggan yaitu Pada Dokumen setoran Toko Ayek Tani Kepada PT. TIRTA AGRO MAKMUR untuk Periode 05 Mei 2017 Sampai dengan 04 September 2017 yaitu :

Resume rekap setoran Toko Ayek Tani kepada PT. Tirta Agro Makmur Untuk Periode 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017

5. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 05 – 31 Mei 2017 :

5-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
6-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
8-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	27,000,000	MANDIRI APS
10-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
11-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
12-May-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	50,000,000	BRI BISNIS APS
12-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	85,000,000	MANDIRI APS
15-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	75,000,000	MANDIRI APS
18-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	30,000,000	MANDIRI APS
19-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	24,000,000	MANDIRI APS
20-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	61,000,000	BRI BISNIS APS
20-May-17	BIAYA	Biaya Tim Audit Kembali Kepalembang (BBM 200.000, Makan 116.000)	316,000	MANDIRI APS
24-May-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	70,000,000	MANDIRI APS
27-May-17	BIAYA	Biaya Entertain Hotel Alfian palembang (Acc kak rudi, TRF KE PLG)	1,200,000	MANDIRI APS
27-May-17	BIAYA	Biaya pembelian mesin Absensi (TRF KE PALEMBANG)	3,401,000	MANDIRI APS
31-May-17	BIAYA	Gaji Karyawan Bulan Mei 2017	9,310,000	MANDIRI APS
Total				636,227,000

6. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 - 30 Juni 2017 :

2-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	110,000,000	MANDIRI
5-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	85,000,000	MANDIRI

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Jun-17	TRANSFER	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN TAHUN 2016	31,000,000	MANDIRI
7-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	20,000,000	MANDIRI
9-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	93,000,000	MANDIRI
10-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	26,000,000	BRI
13-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA
14-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	63,000,000	BCA
14-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	50,000,000	MANDIRI
15-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA
16-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	55,000,000	BCA
16-Jun-17	BIAYA	Gaji Karyawan bulan Juni 2017	9,310,000	MANDIRI
16-Jun-17	BIAYA	THR Karyawan tahun 2017	7,805,000	MANDIRI
16-Jun-17	BIAYA	Upah Pemasangan Absensi Pagaralam	150,000	MANDIRI
19-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	99,630,000	BCA
20-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	60,000,000	BCA
20-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	31,000,000	BCA
21-Jun-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	93,000,000	BCA
TOTAL				1,033,895,000

7. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 – 31 Juli 2017:

3-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	67,140,000	BCA APS
4-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	74,000,000	MANDIRI
5-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	58,810,000	bca aps
5-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	56,000,000	MANDIRI
7-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	101,000,000	MANDIRI
7-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	55,000,000	BRI APS
11-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	32,000,000	MANDIRI
17-Jul-17	TRANSFERR	PENGEMBALIAN LABA DITAHAN	45,851,694	BCA APS
17-Jul-17	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	5,048,306	BCA APS
19-Jul-	TRANSFERR	Transfer Ke PT. TAM	20,000,000	BRI APS

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	R			
20-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	27,000,000	MANDIRI
22-Jul-17	TRANSFE R	Biaya pajak mobil L300 BG 9546 MI	1,908,000	MANDIRI
25-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	55,700,000	MANDIRI
25-Jul-17	TRANSFE R	Gaji Karyawan bulan Juli 2017	9,310,000	MANDIRI
29-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	43,000,000	MANDIRI
31-Jul-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	30,000,000	MANDIRI
TOTAL				681,768,000

8. Rekap Setoran Toko Ayek Tani ke PT. Tirta Agro Makmur dari tanggal 01 – 31 Agustus 2017:

4-Aug-17	TRANSFE R	Transfer Ke PT. TAM	40,000,000	MANDIRI APS
9-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	135,000,000	MANDIRI APS
11-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	42,920,000	BCA APS
16-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	44,000,000	MANDIRI APS
16-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	9,152,500	MANDIRI APS
21-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	84,410,000	BCA APS
24-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	90,000,000	MANDIRI APS
26-Aug-17	TRANSFER	Beli Ban 4 buah Untuk Mobil L 300 BG 9014 NR @650.000 (cas pusat)	2,600,000	PERBAIKAN
30-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	73,000,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	100,000,000	BCA APS
31-Aug-17	TRANSFER	Transfer Ke PT. TAM	16,400,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Gaji Bulan Agustus 2017	5,500,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Biaya Service mobil L 300 BG 9546 MI (Via Palembang)	2,120,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	BBM L 300 BG 9546 MI (Via Palembang)	186,000	MANDIRI APS
31-Aug-17	TRANSFER	Cuci Mobil L 300 MI BG 9546 MI (Via Palembang)	50,000	MANDIRI APS
TOTAL				645,338,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total Uang Stok Barang, Uang yang dikirim oleh sdr. INDRA GUNAWAN Ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR Dan Uang kerugian akibat dari selisih barang yang telah di Gelapkan Oleh terdakwa yaitu :
 4. Uang Stok barang: Rp. 3.306.571.416,- (Tiga miliar tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh satu empat ratus enam belas rupiah).
 5. Uang yang dikirim oleh sdr. INDRA GUNAWAN Ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR : Rp. 2.994.628.500,- (Dua miliar sembilan ratus sembilan empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 6. Uang kerugian akibat dari selisih barang yang telah di Gelapkan Oleh Sdra INDRA GUNAWAN : **Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).** **Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) = Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).**
- Bahwa dari hasil Audit Pada tanggal 04 September dari Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap stok barang pada PT. ayek tani terdapat selisih barang dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Pelanggan-pelanggan Sdra ALFIAN, FADLI, JUPRI yang membeli barang ke Toko. Ayek tani tetapi tidak di Setorkan oleh sdr. INDRA GUNAWAN ke PT. PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian sebesar **Rp.772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah. Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Jadi total kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR Yaitu sebesar Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).**
- Bahwa Dokumen-dokumen PT. TIRTA AGRO MAKMUR yaitu :
 1. **Dokumen Rekap Stok Opname PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada tanggal 04 Mei 2017.** Yaitu Dokumen yang menerangkan macam – macam barang berdasarkan HASIL Audit yang dilakukan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Yang menerangkan bahwa stok barang pada Toko Ayek tani cukum berdasarkan Stok barang pada Program VENUS.
 2. **Dokumen Faktur Penjualan serta Surat Jalan yang di keluarkan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Kepada sdr. INDRA GUNAWAN Selaku Kepla Cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR pada Toko. Ayek Tani. Kota. Pagar alam. Dan Dokumen Laporan Pembelian berdasarkan pemasok.** Yaitu Dokumen yang menerangkan Jumlah barang dan macam-macam barang yang sudah dikirim PT. TIRTA AGRO MAKMUR Ke Toko. Ayek tani berdasarkan Faktur yang dikeluarkan oleh PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada tanggal 5 mei 2017, 31 Mei 2017, 13 juni 2017, 7 juli 2017, 10 Juli 2017, 4 Agustus 2017, 10 Agustus 2017, 20 Agustus 2017 11 Agustus 2017, 14 Agustus 2017, 26 Agustus 2017.
 3. **Dokumen Laporan Kartu Stok** Yaitu Dokumen yang menerangkan menerangkan Total barang-barang dan macam-macam barang dari Periode tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
 4. **Dokumen Laporan Berdasarkan Pelanggan dari Periode tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017** Yaitu Dokumen yang menerangkan jumlah barang serta macam-macam barang yang

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di jual ke Pelanggan oleh Sdra. INDRA GUNAWAN yang tercatat pada Program VENUS di PT. TIRTA AGRO MAKUR.

5. **Dokumen surat Berita Acara Pemeriksaan Stok fisik barang No. TAM/03-0917-AT/IX/2017** yaitu Dokumen yang menerangkan Stok barang lebih.

- Bahwa Dokumen yang menerangkan Jumlah Kerugian yang di alami oleh Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR akibat dari selisih Stok barang yang telah di Gelapkan Oleh terdakwa INDRA GUNAWAN Selaku Kepala Cabang Pada Toko. Ayek tani tersebut yaitu :

1. **Dokumen Berita Acara Pemeriksaan stok barang Nomor. TAM / 01-0917-AT/IX/2017**

2. **Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Stok fisik barang No. TAM/03-0917-AT/IX/2017**

- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa Selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani Kepada sdr. SAHRIL sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah di serahkan kepada sdr HARYADI selaku Accounting PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Kemudian sdr. HARYADI menyetorkan uang tersebut ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR, dan Uang yang diberikan oleh sdr. INDRA GUNAWAN tersebut di Potong Piutang Pelanggan yang mana uangnya tidak di setorkan oleh terdakwa kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ARI KARTIKA SARI Binti BUSTARI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di PT. Tirta Agro Makmur sebagai induk perusahaan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
- Bahwa benar Jabatan Saksi adalah sebagai Admin / Kasir Toko Ayek Tani Pagar Alam.
- Bahwa benar adanya kejadian penggelapan di Toko Ayek Tani Pagar Alam yang dilakukan oleh terdakwa Indra Gunawan selaku Kepala Cabang Toko Ayek Tani Pagar Alam.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan tentang penggelapan uang yang dilakukan terdakwa yang telah menggelapkan uang PT.TIRTA AGRO MAKMUR Cabang Pagar Alam yang bernama TOKO.AYEK TANI Sebesar Rp.772.375.689,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), adapun uang tersebut adalah uang yang tidak disetorkan oleh saudara INDRA GUNAWAN Kepada Saksi (Sebagai Admin / Kasir PT.TIRTA AGRO MAKMUR Cabang Pagar Alam). Seharusnya setelah uang dikumpulkan kepada Saksi Barulah di Transfer Ke Rekening PT.TIRTA AGRO MAKMUR, yaitu :

1. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 113-001-155-7455 Atas Nama ALAM PASMAL SOEPINO.
2. Bank BRI dengan Nomor Rekening : 1001-01-000291-56-9 Atas Nama ALAM PASMAL SOEPINO.
3. Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8490188666 Atas Nama ALAM PASMAL SOEPINO.
4. Bank BNI dengan Nomor Rekening : 470153619 Atas Nama ALAM PASMAL SOEPINO.

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah uang dikirim Saksi meminta Saudara HARIYADI (Sebagai akunting PT.TIRTA AGRO MAKMUR Kota.Palembang) Untuk konfirmasi Uang yang telah Saksi Kirim.
- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN adalah KEPALA TOKO.AYEK TANI Kota Pagar Alam bekerja sejak tanggal 15 Oktober 2016 dengan tugas dan tanggung jawab :
 1. Sebagai Kepala Cabang TOKO.AYEK TANI yang Tugasnya untuk memberikan Izin Keluar Masuknya Barang yang berupa Racun Pesticida di Toko.Ayek Tani.
 2. Memerintahkan Admin Toko.Ayek Tani untuk mengeluarkan PO (pemesanan barang) untuk dikirim ke Akunting Pusat (PT.TIRTA AGRO MAKMUR).
 3. Mengecek Tempo Waktu Hutang Pelanggan.
 4. Bertanggung Jawab Penuh Atas Toko.Ayek Tani.
 5. Saudara INDRA GUNAWAN Sebagai Kepal Toko.Ayek Tani merangkap Sebagai Sales Toko.Ayek Tani Sehingga Saudara INDRA GUNAWAN Bisa melakukan penagihan Hutang Kepada Pelanggan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Administrasi dan Kasir Toko Ayek tani dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Mengeluarkan faktur penjualan Kredit dan tunai kemudian Mengecek piutang pelanggan , memotong angsuran hutang dari pelanggan kemudian membuat PO (Pemesanan barang) dan diteruskan Ke Akunting Pusat PT.TIRTA AGRO MAKMUR , Melakukan Setoran apabila ada pembayaran tunai dari pelanggan.
- Bahwa mekanisme masuknya barang berupa Racun Pesticida ke Toko.Ayek Tani, yaitu :
 1. Saudara INDRA GUNAWAN Memerintahkan Saksi untuk membuat PO (pemesanan barang) Kepusat setelah itu Saksi mengeluarkan PO ,kemudian di cek kembali Oleh Saudara INDRA GUNAWAN Selaku Kepala Toko.Ayek Tani setelah disetujui Saksi mengirimkan PO (Pesanan barang) melalui Email ke PT.TIRTA AGRO MAKMUR (Hariyadi) setelah barang yang dipesan di setuju Oleh PT.TIRTA AGRO MAKMUR barulah di kirimkan melalui EXSPEDIS barang dikirim dan diterima Oleh Saudara DIA EDI dan di cek Barulah dimasukan ke gudang Toko.Ayek Tani.
 2. Dapat Saksi Jelaskan Mekanisme Pengeluaran Barang Dari Toko.Ayek Tani ke Toko/Kios yang memesan Barang berupa Racun :
 3. Pelanggan menelpon Saudara INDRA GUNAWAN Untuk memesan Racun Pesticida dari Toko.Ayek Tani
 4. Saudara INDRA Mengeluarkan PO (Pemesanan barang) ada dua jenis yaitu Kredit atau Tunai dan diberikan kepada Saksi
 5. Saksi membuatkan Faktur sesuai PO (Pesanan barang) yang diberikan saudara INDRA GUNAWAN
 6. Setelah Faktur Penjualan selesai dibuat Saksi berikan kepada Saudara DIA EDI (Kepala Gudang) Toko.Ayek Tani.
 7. Kemudian Saudara DIA EDI Bemuat barang bersama Saudara IMAWAN (Sopir) Barang telah dimuat kedalam Mobil milik Toko.Ayek Tani diantar Ke Toko/Kios yang memesan (Pelanggan).
- Bahwa Pengeluaran Barang dari Toko.Ayek Tani ke Kios /Toko yang tidak secara Resmi / Tidak sesuai Prosedur Yaitu :
 1. Pelanggan menelpon Saudara INDRA GUNAWAN Untuk Memesan Barang berupa Racun Pesticida
 2. Saudara INDRA GUNAWAN mengeluarkan catatan / NPB (Nota Penitipan barang)

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudara INDRA GUNAWAN memberikan Nota / Catatan kepada Saudara DIA EDI (Kepala gudang) untuk memuat barang dan mengeluarkan barang serta mengantar barang kepada pelanggan yang memesan.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang HASIL PENJUALAN Racun milik TOKO.AYEK TANI dimulai Saudara INDRA GUNAWAN Pada bulan JULI 2017 dan Agustus 2017 Karena terdakwa Tidak menyetorkan uang hasil penjualan Racun kepada Saksi, dan Pada tanggal 4 September 2017 Toko.Ayek Tani dilakukan Pemeriksaan / Audit internal dari PT.TIRTA AGRO MAKMUR Kota.Palembang dan ditemukan Selesih Stok barang yang ada Digudang dengan Stok yang ada diprogram (VENUS).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **DIA EDI Bin SUPARDI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di PT. Tirta Agro Makmur sebagai induk perusahaan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa benar jabatan saksi sebagai Kepala Gudang Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa saksi mengetahui Prosedurnya apabila terdakwa menyetorkan Uang hasil penjualan Racun milik Toko.AYEK TANI Kepada Saudari ARI KARTIKA Maka Saksi Akan mendapatkan FAKTUR PENJUALAN yang berwarna kuning akan tetapi pada bulan juni 2017 saudara INDRA GUNAWAN Tidak menyetor uang hasil penjualan racun kepada saudari ARI KARTIKA , Sehingga Saksi tidak mendapatkan Faktur yang berwarna kuning.
 - Bahwa ada 1 (satu) faktur 4 (empat) rangkap dengan warna yang berbeda yaitu :
 1. Faktur Penjualan warna Putih yaitu Faktur untuk penjualan KAS dan kredit , Apabila Toko/kios membayar KAS uang penjualan racun maka diberi Faktur penjualan yang berwarna Putih.
 2. Faktur Penjualan berwarna Merah yaitu Apabila Toko/Kios melakukan pembelian racun secara kredit maka akan diberikan faktur penjualan yang berwarna merah.
 3. Faktur penjualan berwarna Hijau Yaitu Faktur yang digunakan untuk ARSIP Toko.AYEK TANI yang biasanya diberikan kepada Saudari ARI KARTIKA.
 4. Faktur berwarna kuning yaitu Faktur penjualan racun yang digunakan untuk ARSIP Gudang Toko.Ayek tani yang biasanya disimpan Oleh Kepala Gudang yaitu Saksi Sendiri.
 - Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT.TIRTA AGRO MAKMUR Cabang Pagar Alam yang Jabatannya sebagai Kepala Cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR dengan Nama Toko.Ayek Tani , Saudara INDRA GUNAWAN sudah 2 (dua) tahun bekerja di PT.TIRTA AGRO MAKMUR dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR mulai tanggal 15 Oktober 2016.
 - Bahwa Cara Toko Ayek tani Pagar ALAM Mendapatkan barang dari PT.TIRTA AGRO MAKMUR, yaitu :

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi mengecek STOK Fisik barang yang berupa racun Pestisida, apabila Stock racun digudang Minus Saksi laporkan kepada Saudara INDRA GUNAWAN.
2. Setelah mengetahui Stok Racun pestisida sedikit Saksi melaporkan kepada saudara INDRA GUNAWAN untuk memesan stok barang yang telah sedikit
3. Saudara INDRA GUNAWAN Sebagai Kepala Cabang Pagar alam PT.TIRTA AGORO MAKMUR Memerintahkan Saudari ARI KARTIKA (Sebagai Admin) untuk memesan barang (membuat PUSH OURDER)
4. Setelah barang dipesan oleh Saudari ARI KARTIKA Kepada HARIYADI (Sebagai akunting PT.TIRTA AGRO MAKMUR Kota.Palembang)
5. Barulah Saudara HARIYADI PT.TIRTA AGRO MAKMUR Palembang mengirim barang yang berupa Racun Pestisida ke Pagar alam melalui pengiriman barang Ekspedisi ATET (Jasa pengiriman barang)
6. Setelah barang sampai di pagar alam barulah Saksi terima dan Saksi masukan kedalam Gudang Toko.AYEK TANI Yang terletak di simpang tiga ali topan jalan gunung, Kel.bangun jaya , Kec.Pagar alam utara , Kota.Pagar alam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara Toko.Ayek Tani mengeluarkan barang dari Gudang hingga sampai Pelanggan Toko / Kios Secara Resmi :
 1. Toko/ Kios memesan barang yang berupa Racun Pestisida kepada Saudara INDRA GUNAWAN Selaku Kepala cabang / Pimpinan Toko.AYEK TANI
 2. Kemudian Saudara INDRA GUNAWAN Membuat PO (PURCHASES ORDER) KIOS Pesanan barang
 3. Setelah itu Saudara INDRA GUNAWAN Memberikan Nota PO (Pesanan barang) kepada Saudari ARI KARTIKA
 4. Setelah nota pemesanan barang ada di Saudari ARI KARTIKA Lalu dibuatkan FAKTUR PENJUALAN Untuk mengeluarkan barang yang berupa racun pestisida dari dalam gudang
 5. Setelah Faktur penjualan yang dibuat saudari ARI KARTIKA dibuat lalu diberikan kepada Saksi (kepala gudang)
 6. Faktur yang diberikan oleh Saudari ARI KARTIKA Kepada Saksi (kepala gudang) berfungsi untuk mengeluarkan barang digudang untuk dimuat kedalam mobil L300 Milik Toko.Ayek Tani.
 7. Setelah barang dimuat kedalam mobil kemudian diantar Oleh Saudara IMAWAN (Sebagai SOPIR Toko.Ayek Tani) dengan membawa Faktur Penjualan untuk tanda bukti bahwa barang telah dikirim dan diterima oleh toko / kios yang memesan.
- Bahwa Cara Pengeluaran Barang dari Toko.Ayek Tani tidak secara resmi atau tidak sesuai prosedur pengeluaran barang, yang seharusnya yaitu :
 1. TOKO/KIOS (pelanggan) memesan barang kepada Saudara INDRA GUNAWAN
 2. Kemudian saudara INDRA GUNAWAN Memerintahkan Saksi untuk menyiapkan barang berupa racun pestisida yang ada di dalam gudang Toko.Ayek tani
 3. Setelah itu Saksi antar Barang yang dipesan Toko/kios bersama dengan saudara IMAWAN (Sopir).
 4. Setelah barang berupa racun pestisida sampai ke Toko/kios Saksi menggunakan Nota NPB (Nota penitipan barang) untuk penyerahan barang dan bukti bahwa barang yang dipesan telah sampai dan diterima Toko/kios.

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toko/Kios yang memesan membayar Uang KAS / Tunai kepada Saksi / Imawan setelah uang Saksi terima Saksi berikan Kepada Saudara INDRA GUNAWAN di TOKO.AYEK Tani. Uang Penjualan itulah yang tidak disetorkan Oleh Saudara INDRA GUNAWAN Kepada Saudari ARI KARTIKA.
- Bahwa cara Pembayaran Toko / Kios yang memesan Barang berupa Racun Pestisida kepada Toko AYEK TANI Kota Pagar Alam melalui terdakwa, yaitu Ada 2 (dua) cara :
 1. Untuk pembayaran melalui KREDIT Bisa menunggu jatuh tempo pembayaran dibayar melalui Tunai atau Transfer langsung ke Pusat PT.TIRTA AGRO MAKMUR Adapun biasanya yang mengambil uang yaitu Saksi / IMAWAN kemudian diberikan kepada Saudara INDRA GUNAWAN, Ada juga yang Toko/ Kios Pelanggan Langsung memberikan sendiri Kepada Saudara INDRA GUNAWAN;
 2. Untuk Pembayaran KAS / TUNAI Kios / Toko Pelanggan membayar melalui KAS Walaupun transfer kerekening PT.TIRTA AGRO MAKMUR Adapun biasanya yang mengambil uang yaitu Saksi / IMAWAN kemudian diberikan kepada Saudara INDRA GUNAWAN, Ada juga yang Toko/ Kios Pelanggan Langsung memberikan sendiri Kepada Saudara INDRA GUNAWAN.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Sebesar Rp.302.525.689 (tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) milik PT.TIRTA AGRO MAKMUR Yaitu Saudara INDRA GUNAWAN memesan barang yang berupa PESTISIDA kepada Saudari ARI KARTIKA kemudian saudara kartika melakukan konfirmasi kepada Saudara HARIYADI (Sebagai akunting PT.TIRTA AGRO MAKMUR Kota Palembang, setelah itu Barang yang dipesan langsung diantar ke Pagar Alam Toko Ayek Tani masuk kedalam gudang Toko Ayek Tani Kemudian saudara INDRA GUNAWAN Mengeluarkan barang barang yang telah dipesan untuk diantarkan kepada KIOS KIOS Tani yang ada dipagar alam adapun yang mengantarkanya yaitu pihak Gudang Saksi Sendiri, barang –barang berupa Racun Pestisida yang telah dikeluarkan tersebutlah yang tidak dibayarkan / di Setorkan Oleh Saudara INDRA GUNAWAN Kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Rincian Kerugian PT.TIRTA AGRO MAKMUR sebesar **Rp.302.525.689** berdasarkan dari hasil Audit PT. TIRTA AGRO MAKMUR pada tanggal 4 September 2017 yang tertera pada Dokumen pemeriksaan stok fiik barang pada tanggal 07 September 2017 Sedangkan untuk Total keseluruhan **Rp.772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah)** , kerugian PT.TIRTA AGRO MAKMUR saksi Baru mengetahui pada tanggal 11 september 2017 setelah ada laporan saudara JOHNY Ke Polres Pagar Alam.
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Pihak PT.TIRTA AGRO MAKMUR Palembang atas Perbuatan yang dilakukan saudara INDRA GUNAWAN Atas tidak menyetorkan uang penjualan Racun Toko.Ayek Tani ke pada PT.TIRTA AGRO MAKMUR, yaitu :
 1. Saudara INDRA GUNAWAN Berkata kepada Saksi : Semua yang terjadi di Toko.AYEK TANI Adalah tanggung jawab penuh INDRA GUNAWAN (Kepala cabang Pagar alam PT.TIRTA AGRO MAKMUR)
 2. Karena Saksi Takut Kehilangan Pekerjaan / Di Pecat apabila Saksi melaporkan Perbuatan Saudara INDRA GUNAWAN Yang Tidak Sesuai Prosedur.

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **IMAWAN SUTOTO Bin MUSMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di PT. Tirta Agro Makmur sebagai induk perusahaan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa benar jabatan saksi sebagai Sopir di Toko Ayek Tani Pagar Alam
 - Bahwa benar adanya kejadian penggelapan
 - Bahwa Sdra. **INDRA GUNAWAN** yaitu Selaku Kepala Cabang dari PT. **TIRTA AGRO MAKMUR** Pada. Toko. Ayek tani Kota. Pagar alam Bertanggung jawab seluruh kegiatan dari Pemesanan barang, Pemuatan barang, Pengiriman barang, Penjualan barang Serta Admistrasi Dokumen-dokumen yang ada di Cabang dari PT. **TIRTA AGRO MAKMUR** pada Toko Ayek tani Kota. Pagar Alam.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku karyawan PT. **TIRTA AGRO MAKMUR** Pada. Toko. Ayek tani Kota. Pagar alam yaitu bertugas dan bertanggung jawab memuat barang, pengiriman barang serta ikut menanda tangani Faktur Pengiriran barang.
 - Bahwa mekanisme Pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan sampai dengan Pelanggan mendapatkan barang pesanannya yang ia pesan dari Toko Ayek Tani Kota. Pagar Alam Cabang dari PT. **TIRTA AGRO** tersebut yaitu :
 1. Pelanggan menghubungi terdakwa untuk memesan barang-barang yang hendak iya pesan.
 2. Sdr. **INDRA GUNAWAN** menghubungi sdra **EDI** Selaku Kepala Gudang Untuk merekap dan mengecek barang-barang yang di pesan pelanggan.
 3. Setelah rekapan barang tersebut selesai di buat oleh saudara **EDI** dan sdra **INDRA GUNAWAN**, hasil rekapan di serahkan kepada sdri **ARI KARTIKA**.
 4. Sdri **ARI KARTIKA** Mengeluarkan 4 (empat) lembar Faktur masing masing 1 (satu) lembar berwarna putih sebagai faktur penagihan yang akan di serahkan kepada sdri **ARI TIKA**, 1 (satu) lembar berwarna hijau sebagai **ARSIP** yang akan di simpan oleh sdri **ARI TIKA**, 1 (satu) lembar berwarna kuning sebagai **ARSIP GUDANG** yang akan di simpan oleh Kepala Gudang sdra. **EDI**, 1 (satu) lembar berwarna merah sebagai bukti pengiriman kepada pelanggan yang akan di serahkan kepada pelanggan.
 5. 4 (empat) Lembar Faktur tersebut di serahkan kepada saudara **EDI** Selaku Kepala Gudang.
 6. Setelah itu Saksi dan saudara **EDI** bermuat barang – barang yang telah di pesan pelanggan berdasarkan Faktur yang di serahkan oleh sdri **ARI TIKA**.
 7. Setelah itu Saksi mengantar barang ke toko-toko pelanggan yang memesan barang.
 8. Setelah barang selesai di antarkan ke Toko pelanggan Saksi mengajukan tanda tangan pelanggan pada Faktur pengiriman barang.
 - Bahwa Setelah Faktur sudah di tanda tangani oleh Pelanggan dan Saksi juga bertanda tangan pada faktur tersebut, Saksi memberikan :
 1. Jika pelanggan tersebut mengambil barang dengan cara hutang/ sistem jatuh tempo 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah diserahkan

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan sebagai bukti pengantaran barang. Dan 1 (satu) lembar faktur warna putih di simpan di Toko. Ayek tani untuk bukti penagihan kepada pelanggan. Beserta faktur warna kuning dan hijau di bawa ke Toko. Ayek tani.

2. Jika Pelanggan tersebut mengambil barang dengan cara bayar tunai 1 (satu) lembar Faktur berwarna merah beserta faktur warna kuning dan hijau di bawa ke Toko. Ayek tani. Dan 1 (satu) lembar Faktur warna putih di serahkan kepada pelanggan.

- Bahwa setelah pengiriman selesai Saksi kembali ke Toko Ayek tani dan Saksi menyerahkan 1 (satu) lembar berwarna putih sebagai faktur penagihan di serahkan kepada sdr ARI TIKI, 1 (satu) lembar berwarna hijau sebagai ARSIP diserahkan kepada sdr ARI TIKI. 1 (satu) lembar berwarna kuning sebagai ARSIP GUDANG di serahkan kepada Kepala Gudang sdr. EDI.

- Bahwa Awal mulanya Penggelapan Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Cabang Pagar alam dari hasil penjualan barang berupa Alat pertanian, Pupuk dan Pestisida. Yang dilakukan oleh Sdr INDRA GUNAWAN Selaku Kepala Toko. Ayek tani Kota. Pagar alam Cabang dari PT. TIRTA AGRO MAKMUR tersebut Yaitu Pada Hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2017 Setelah selesai AUDIT yang dilakukan oleh Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengenai data penjualan, Stok barang bahwa data penjualan dan stok barang sesuai dengan data yang ada. Saksi sering melakukan pengiriman-pengiriman barang atas perintah sdr INDRA GUNAWAN Selaku kepala cabang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko Ayek tani tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh sdr INDRA GUNAWAN. Kemudian Pada hari senin tanggal 04 September 2017 barulah Saksi mengetahui dari hasil audit yang dilakukan oleh Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR Bahwa penjualan-penjualan barang tidak di setorkan ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR oleh sdr INDRA GUNAWAN.

- Bahwa cara sdr. INDRA GUNAWAN Melakukan Penggelapan barang-barang PT. Ayek tani yang mana dari hasil penjualan barang-barang tersebut tidak di setorkan sdr INDRA GUNAWAN ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR yaitu:

1. Pelanggan menghubungi sdr INDRA GUNAWAN dan memesan barang-barang yang hendak ia pesan.
2. Setelah itu Sdr INDRA GUNAWAN dan sdr EDI melakukan perekapan barang-barang yang di pesan oleh Pelanggan.
3. Setelah Rekap barang-barang tersebut selesai diserahkan kepada saudara INDRA GUNAWAN untuk di tetapkan harganya.
4. Setelah itu Saksi mendapat rekap barang-barang yang berisikan jumlah barang beserta harga dari sdr INDRA GUNAWAN untuk Saksi memuat barang-barang yang di pesan pelanggan.
5. Setelah itu Saksi mengirimkan barang ke toko Pelanggan yang memesan barang tersebut.
6. Setelah itu Saksi mengajukan nota rekap barang untuk di tanda tangani oleh pelanggan :
 - Jika pelanggan membayar lunas Nota barang di tulis lunas dan say memberikan nota warna putih ke pelanggan dan nota warna biru Saksi bawa kemudian Saksi mengambil uang dari pelanggan.
 - Jika Pelanggan membayar dengan cara membayar setengah atau sebagian maka nota barang ditulis jatuh tempo. Nota warna biru di serahkan ke pelanggan dan nota warna putih Saksi bawa.

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah pengiriman selesai Saksi kembali ke Toko Ayek tani dan menyerahkan Nota barang tersebut kepada sdr. INDRA GUNAWAN.
8. Uang dari penjualan barang Saksi setorkan oleh sdr. INDRA GUNAWAN.
- Bahwa nota NPB (Nota penitipan barang) yang digunakan oleh sdr. INDRA GUNAWAN dalam melakukan penjualan barang-barang PT. AYEK TANI sudah tidak berlaku lagi, dan tidak dapat di gunakan.
- Bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh sdr. INDRA GUNAWAN tersebut tidak sesuai dengan Prosedur penjualan Pada PT. Ayek tani.
- Bahwa saksi melakukan pengiriman barang kepada pelanggan terkadang Saksi sendiri dan terkadang bersama sdr. EDI mengetahui kerugian yang di alami PT. TIRTA AGRO MAKMUR akibat dari Penggelapan uang perusahaan dari penjualan barang-barang yang dilakukan oleh sdr. INDRA GUNAWAN Setelah Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melaporkan kejadian Penggelapan ke Polres Pagar alam bahwa Total kerugian yang dialami PT. TIRTA AGRO MAKMUR yaitu **Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).**
- Bahwa sebab Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR karena Saksi takut di pecat oleh saudara INDRA GUNAWAN, Kemudian Saksi sempat bertanya kepada sdr. INDRA GUNAWAN mengapa pengiriman barang tersebut tidak menggunakan Faktur, sdr. INDRA GUNAWAN menjawab sudahlah biarlah aku yang urus.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **ALFIAN Bin USMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi sebagai pemilik took TANI Mandiri yang mejadi pelanggan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh sdr. INDRA GUNAWAN.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR tersebut. Pada tanggal 05 September 2017 setelah Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR datang ke toko saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa uang pembayaran yang sesuai dengan FAKTUR Penjualan yang saya bayarkan kepada Sdra. INDRA GUNAWAN tidak di setorkan kepada pihak perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Faktur penjualan dengan Nomor :
 1. F / 001 / 0817 / 0426 Tanggal 07 Agustus 2017.
 2. F / 0017 / 0817 / 0427 Tanggal 07 Agustus 2017.
 3. F / 0017 / 0817 / 0425 Tanggal 07 Agustus 2017.
 4. F / 0017 / 0817 / 0045 Tanggal 28 Agustus 2017.
 - Saksi sudah membayar lunas pengambilan barang dari Toko. Ayek tani, dengan Uang sebesar Rp. 383. 800.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saudara INDRA GUNAWAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi **FADLI Bin ZELFI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi sebagai Pemilik toko Tani Maju yang menjadi pelanggan Toko Ayek Tani Pagar Alam.
- Bahwa saksi mengenal sdr. INDRA GUNAWAN kurang lebih sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2015, hubungan saksi dengan sdr. INDRA GUNAWAN yaitu hubungan dagang.
- Bahwa 1 lembar Nota lunas Pada Faktur Penjualan atas nama pelanggan Fadli (Toko Tani Maju), dengan nomor Faktur F / 0017 / 0817 / 0444, dengan jumlah uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) sudah saksi bayar kepada sdr. INDRA GUNAWAN dan Sdra. INDRA GUNAWAN tidak menyetorkan uang pembayaran saksi tersebut kepada PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang saksi bayarkan kepada sdr. INDRA GUNAWAN untuk pengambilan bayar kepada sdr. INDRA GUNAWAN yaitu pada saat Tim Audit dari pihak Toko ayek tani, datang toko saksi mengatakan bahwa pembayaran sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) tidak Klop / tidak cocok dengan hasil audit pengakuan Hutang Toko Ayek Tani.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi **ELVAN PRIGUNA CANDRA Bin LUKMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan selaku saksi sehubungan dengan perkara Penggelapan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang dilakukan oleh sdr. INDRA GUNAWAN.
- Bahwa benar terdakwa INDRA GUNAWAN pernah memberikan uang kepada Saksi melalui sdr. DOZIL.
- Bahwa cara terdakwa INDRA GUNAWAN meminjamkan uang kepada saksi untuk Modal bisnis Proyek yang saksi miliki yaitu Uang yang dimiliki terdakwa sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) dititipkan kepada sdr. FARDOZIL, Kemudian sdr. FARDOZIL mengirimkan uang sdr. INDRA GUNAWAN tersebut kepada saksi melalui Transfer yaitu :
1 Pada tanggal 08 September 2017 sdr. FARDOZIL mentransfer ke rekening BCA milik saksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pada tanggal 08 September 2017 sdr. FARDOZIL mentransfer ke rekening Sumsel milik saksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa kronologisnya saksi meminjam uang kepada terdakwa yaitu: pada hari rabu tanggal 06 September 2017 Sekira Pukul 09:00 WIB, sdr. INDRA GUNAWAN menelpo saksi dan berkata kepada saksi bahwa sdr. INDRA GUNAWAN menawarkan diri untuk meminjamkan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) untuk modal bisnis proyek saksi. terdakwa memberitahu saksi bahwa uang terdakwa ada pada sdr. FARDOZIL, dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan Nomor rekening saksi kepada sdr. FARDOZIL, dan Apabila uang tersebut sudah dikirim oleh sdr. FARDOZIL, saksi akan di hubungi oleh sdr. FARDOZIL. Kemudian saksi langsung mengirimkan nomor rekening saksi kepada sdr. FARDOZIL. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 Sekira Pukul 11:00 WIB saksi di hubungi oleh sdr. FARDOZIL bahwa uang yang saksi pinjam dari terdakwa sudah dikirim oleh sdr. FARDOZIL Sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sdr. INDRA GUNAWAN yang diberikan kepada Saksi melalui sdr. DOZIL tersebut adalah Uang dari hasil kejahatan Penggelapan yang dilakukan oleh sdr. INDRA GUNAWAN.
- Bahwa uang sdr. INDRA GUNAWAN yang di pinjam oleh saksi melalui sdr. FARDOZIL tersebut yaitu untuk modal Proyek yang dimiliki saksi, dengan meminjam uang tersebut saksi mendapatkan modal untuk menjalankan bisnis yang dimiliki oleh saksi tersebut.
- Bahwa sdr. INDRA GUNAWAN sudah sekitar lima tahun mengetahui bahwa saksi memiliki bisnis Proyek yang di jalannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi **BERLI ALDINO Bin RASEHAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan selaku saksi sehubungan dengan saksi meminjam uang sdr. INDRA GUNAWAN Sebesar Rp. 80.000.000.00.- (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR, dengan Nomor Polisi BG. 1342 ZP Atas nama STNK ZULKARNAIN.
- Bahwa cara saksi meminjam uang sdr. INDRA GUNAWAN untuk pembelian mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR, dengan Nomor Polisi BG. 1342 ZP Atas nama STNK ZULKARNAIN. yaitu Sdr. INDRA GUNAWAN melakukan Transfer dari M. BANK Hand Phone miliknya Kerekening sdr. ZULKARNAIN selaku Pemilik mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa dan darimana yang iya pinjam dari sdr. INDRA GUNAWAN.
- Bahwa Mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR, dengan Nomor Polisi BG. 1342 ZP Atas nama STNK ZULKARNAIN sudah disita oleh penyidik.

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 bahwa Sdra. INDRA GUNAWAN menggelapkan Uang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Cabang Pagar Alam pada Toko. Ayek Tani.
- Bahwa saksi memiliki perjanjian kepada sdr. INDRA GUNAWAN mengenai Uang yang saksi pinjam dari sdr. INDRA GUNAWAN untuk membeli 1 (satu) unit mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR, dengan Nomor Polisi BG. 1342 ZP Atas nama STNK ZULKARNAIN tersebut yaitu Surat Perjanjian hutang yang di buat pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 jam 10:00 WIB di Palembang. Yang menerangkan bahwa saksi selaku Pihak Ke 1 meminjam uang Sebesar Rp. 80.000.000.00.- (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR, dengan Nomor Polisi BG. 1342 ZP Atas nama STNK ZULKARNAIN. Dan uang sebesar Rp. 9.000.000.00.- (Sembilan juta rupiah) untuk pembelian Velg mobil dengan total Hutang Rp. 89.000.000.00.- (delapan puluh sembilan juta rupiah), uang tersebut akan di kembalikan oleh saksi setelah sampai ke Kota Pagar Alam.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Sekira Pukul 11:00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kel. Dempo Makmur Kec. PAU Kota. Pagar Alam saksi berniat untuk mengembalikan uang yang di pinjam oleh saksi dari sdr. INDRA GUNAWAN, Namun sdr. INDRA GUNAWAN menolak untuk di kembalikan uangnya dengan alasan biarlah dulu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi **FARDOZIL Bin BAHRIZAL**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi Mengerti dimintai keterangan Pada Saat ini karena terdakwa menitipkan Uang Kepada Saksi Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Pada Hari jumat tanggal 25 agustus 2017 sekira Pukul 13:00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Demporeokan, RT.009/ RW.003, Kel. Pagar Alam, Kec. Pagar Alam Utara, Kota. Pagar Alam.
 - Bahwa Saudara INDRA GUNAWAN yaitu teman saksi Sewaktu Sekolah di SMA Muhammadiyah Pagar Alam , Saksi Sudah 18 (delapan belas) Tahun berteman dengan Saudara INDRA GUNAWAN.
 - Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2017 sekira Pukul 13:00 Wib Saudara INDRA GUNAWAN Mendatangi Rumah Saksi yang beralamat di Demporeokan, RT.009/ RW.003, Kel. Pagar Alam , Kec. Pagar Alam Utara, Kota. Pagar Alam dengan menitipkan Sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Kepada Saksi untuk diberikan kepada Saudara ELVAN, Adapun Uang tersebut diberikan Saudara INDRA GUNAWAN Kepada Saksi Secara KAS (Tunai).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa dan darimana yang dititipkan terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Sepengetahuan Saksi Uang tersebut adalah Uang Saudara INDRA GUNAWAN Sendiri.

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa menitipkan Uang kepada Saksi Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Yaitu Untuk diberikan Kepada Saudara ELVAN.
- Bahwa Uang yang dititipkan Saudara INDRA GUNAWAN Kepada Saksi sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Sudah Saksi Transfer kerekening BCA Atas Nama ELVAN PRIGUNA CANDRA Bin LUKMAN Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Pada Hari Jumat tanggal 8 September 2017 dan Saksi Transfer kembali Ke rekening Bank SUMSEL Atas Nama ELVAN PRIGUNA CANDRA Bin LUKMAN Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Pada Hari Jumat tanggal 8 September 2017.
- Bahwa benar Sdra. INDRA GUNAWAN Yang memerintahkan Saksi untuk meneransfer uang sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Saudara ELVAN Adalah terdakwa karena uang tersebut adalah uang terdakwa Indra.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam Uang kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2017 karena ada Tim Auditor datang ke Toko.Ayek Tani. Dan saudara INDRA GUNAWAN Mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Yang dipinjamnya yaitu 3 (tiga) hari Setelah Saudara INDRA GUNAWAN Meminjam Uang kepada Saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dikembalikan terdakwa kepada Saksi adalah uang Saksi sendiri bukanlah Uang PT.TIRTA AGRO MAKMUR yang diberikan kepada Saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 bahwa Sdra. INDRA GUNAWAN menggelapkan Uang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Cabang Pagar Alam pada Toko. Ayek Tani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan sdra INDRA GUNAWAN menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa uang yang dititipkan oleh sdra INDRA GUNAWAN tersebut hanya 3 (tiga) hari kemudian uang tersebut saksi transfer ke Rekening sdra ELVAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum atas perkara tindak pidana yang lain.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek tani dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
- Mengelola Jual beli Barang berupa Racun Rumput Herbisida yangada di Toko.Ayek Tani
- Bertugas untuk memerintahkan karyawan Toko.Ayek Tani memasukan dan mengeluarkan barang yang berupa Racun
- Menggaji Karyawan Toko.Ayek Tani

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Karyawan dan Memberhentikan Karyawan.
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR di Pagar Alam yaitu berdasarkan Surat Perjanjian kerja (SPK) Yang menyatakan bahwa Saya adalah KEPALA Cabang Toko.Ayek Tani yang berada di Pagar Alam adapun Saya diangkat menjadi kepala Cabang Pada Tanggal 15 Oktober 2016.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.TIRTA AGRO MAKMUR sejak tahun 2013 Sebagai Karyawan yang bertugas untuk menjual dan membeli barang di Toko.BIO AGRO MAT , dan Pada tanggal 15 Oktober 2016 terdakwa menjabat Sebagai Kepala Cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR di Pagar ALAM dengan Nama TOKO.AYEK TANI , Adapun Saya menjabat Sebagai Kepala Cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR dengan Nama TOKO.AYEK TANI yaitu Sudah 1 (satu) Tahun.
- Bahwa mekanisme masuknya barang dari Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR ke Toko. Ayek tani yaitu :
 - Terdakwa membuat PO (Pemesanan barang) yang ditujukan kepada Admin (ARI KARTIKA);
 - Kemudian ADMIN (ARI KARTIKA) Membuatkan PO (Pemesanan barang) kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR lewat Email;
 - PT.TIRTA AGRO MAKMUR Palembang Konfirmasi Ke Gudang PT.TIRTA AGRO MAKMUR yang berada di Kota.Lampung untuk mengirim Barang Berupa Racun Pestisida ke Kota.Pagar Alam ;
 - Setelah EXSPEDISI Sampai di Kota.Pagar ALAM Saya mengecek barang yang saya Pesan bersama-sama Saudara DIA EDI (Kepal Gudang)
 - Kemudian setelah Barang Sampai Lengkap sesuai Pesanan Saya konfirmasi Pak HARIYADI (Sebagai Akunting PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan mengirimkan Sekener Surat Jalan kepada Saudara HARIYADI
 - Barulah Saudara HARIYADI Mengeluarkan Faktur Pembelian.
- Bahwa mekanisme Pengeluaran barang dari Toko. Ayek tani ke Pelanggan yaitu :
 - Barang keluar dari Gudang Toko.Ayek Tani yaitu Saya Order terlebih dahulu Barang yang berupa Racun Pestisida kepada Pelanggan (Toko/Kios)
 - Setelah mendapatkan pelanggan yang memesan kepada Saya, lalu saya membuat catatan pemesanan Toko/kios
 - Kemudian saudari ARI KARTIKA (Admin) membuatkan Faktur Penjualan Faktur Penjualan yang telah dibuat Saudari ARI KARTIKA diberikan

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara DIA EDI (Kepala Gudang) untuk memuat barang setelah barang dimuat kemudian diantar ke TOKO/Pelanggan Yang memesan Apabila kredit diberikan Faktur yang berwarna merah dan apabila KAS/TUNAI diberikan FAKTUR Berwarna Putih

- Terdakwa menerangkan bahwa FAKTUR PENJUALAN di Toko.AYEK TANI Pagar Alam yang terdakwa tanggung jawab yaitu ada 1 (satu) faktur dan 4 (empat) rangkap :
- FAKTUR BERWARNA MERAH : untuk pelanggan apabila melakukan Kredit Kepada Toko.Ayek Tani;
- FAKTUR BERWARNA PUTIH : Diberikan kepada Pelanggan apabila Kredit sudah Lunas;
- FAKTUR BERWARNA HIJAU: diberikan kepada Administrasi Saudari ARI KARTIKA untuk ARSIP TOKO.AYEK TANI
- FAKTUR BERWARNA KUNING : diberikan kepada Kepala Gudang Toko.Ayek Tani (DIA EDI) untuk disimpan sebagai Arsip Gudang
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2017 saat Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melakukan Audit terhadap Stok barang dan dibuatkan berita acara pemeriksaan stok barang. Didapatilah Selisih Stok barang. Dengan total kerugian Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp.302.525.689 (tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah).
- Bahwa pada saat Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melakukan AUDIT Stok barang di Toko. Ayek tani, Pemeriksaan stok barang tersebut dilakukan oleh HARYADI (Selaku Accounting), SYAHRIL ANTONI (Selaku Auditor Nasional), DIA EDI (Selaku kepala gudang) dan terdakwa sendiri.
- Bahwa yang dapat mengambil uang pada PELANGGAN / Toko dan Kios yang melakukan pembelian secara Kredit maupun Tunai Kepada TOKO.AYEK TANI yaitu Terdakwa Sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui FAKTUR PENJUALAN Berwarna Putih milik Alfian (Tk. Tani Mandiri) , Fadli (Tk. Tani Maju) dan Jupri (Tk. Imam Tani) Yang diperlihatkan kepada terdakwa memang benar FAKTUR PENJUALAN Tersebut terdakwa yang memberikan kepada Saudara ALFIAN, FADLI dan Saudara JUPRI.
- Bahwa yang mengambil Uang kepada Saudara ALFIAN , Saudara FADLI dan Saudara JUPRI dengan TOTAL Keseluruhan Rp.477.800.000 (empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu) adalah terdakwa sendiri.

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK FISIK BARANG PT.TIRTA AGRO MAKMUR CABANG PAGAR ALAM (TOKO.AYEK TANI) NO.TAM/01-0917-AT/IX/2017 tersebut diperiksa secara bersama sama HARYADI (Accounting) , SYAHRIL ANTONI (Auditor Nasional) , DIA EDI (Kepala Gudang) dan Saya Sendiri INDRA GUNAWAN (Kepala Cabang) Pada tanggal 7 september 2017 dan terdakwa sendiri mengetahui Hal tersebut dan benar terdakwa yang menandatangani Dokumen itu.
- Bahwa Rincian Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang terdakwa gelapkan tersebut dipergunakan untuk :
- Terdakwa pinjamkan kepada sdra. EVAN untuk ikut proyek sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah).
- Membayar hutang kepada sdr. FARDOZIL Sebesar Rp. 50.000.000.00.- (Lima Puluh juta rupiah).
- Membeli Motor SUZUKI FU Sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah).
- Membeli motor REVO Sebesar Rp. 14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah).
- Membeli Hand Phone OPPO FW, Sebesar Rp. 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli Celana Sepan, baju kaos, baju kemeja sebesar Rp. 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa Pinjamkan kepada sdr. BERLI untuk membeli Mobil NISSAN TERANO Sebesar Rp. 80.000.000.00.- (delapan puluh juta rupiah).
- Terdakwa Berikan kepada sdra SYAHRIL pada saat sdra SYAHRIL menanyakan uang sisa yang terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesalkan perbuatan yang telah iya lakukan. Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR tersebut dikarenakan terdakwa sakit Hati karena Posisi jabatan terdakwa akan di gantikan oleh orang lain dari pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Memiliki 4 (empat) Nomor Rekening Yaitu :--
- Rekening Bank BCA : 8515020841 Atas Nama INDRA GUNAWAN
- Rekening Bank BRI (Simpedes Umum): 13801004584530 Atas Nama INDRA GUNAWAN

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BRI (Britama Bisnis): 13801000210561 Atas Nama INDRA GUNAWAN
- Rekening Bank Danamon : 003569133329 Atas Nama INDRA GUNAWAN
- Bahwa Sdr. BERLY ALDINO Bin RASEHAN belum membayar hutang Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Atas pembelian Mobil NISAN Terano dengan Nomor Polisi BG 1342 ZP atas nama BPKB Saudara ZULKARNAIN dan mobil tersebut telah disita oleh Penyidik.
- Bahwa Gaji atau Upah yang Terdakwa terima dari tempat Terdakwa bekerja selaku kepala cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko.Ayek Tani yaitu PT.TIRTA AGRO MAKMUR dibayarkan melalui rekening Bank Danamon milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yaitu sejak tanggal 05 Mei 2017 Sampai dengan 04 September 2017 yaitu terdakwa mengeluarkan barang dari toko. Ayek tani ke pelanggan menggunakan NPB (Nota Penitipan barang). Tidak sesuai dengan Prosedur pengeluaran barang dari toko. Ayek tani ke Pelanggan.
- Bahwa NPB (Nota Penitipan barang) Sebagai bukti Pengeluaran barang dari Toko. Ayek Tani, Serta sebagai bukti Pembelian barang dari Toko. Ayek Tani ke Pelanggan tersebut tidak boleh digunakan lagi yaitu sejak dikeluarkannya SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE) oleh PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Tanggal 15 Oktober 2016.
- Bahwa NPB (Nota Penitipan barang) yang terdakwa gunakan untuk mengeluarkan barang untuk terdakwa jual dari Toko. Ayek Tani ke pelanggan tersebut sudah tidak ada lagi, sudah terdakwa musnakan dengan cara di bakar.
- Bahwa benar Gaji yang terdakwa terima Dari PT. TIRTA AGRO MAKMUR selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani tersebut yaitu Rp. 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Absolute dengan Nomor Polisi BG 3308 WG, warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK115H400664 Nomor mesin JBK1E-1397174.
- Asli 1 (satu) Buku Pemilik kendaraan Bermotor No.L-06718990

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor Merk Honda
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo F1 berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 869250021039434 IMEI2: 869250021039426
- Asli 1 (Satu) lembar Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503 / 26 / PAU / SIUP-K / DISMPTSPK / 2017, kepada nama Perusahaan TOKO AYEK TANI nama Penanggung Jawab INDRA GUNAWAN Alamat Perusahaan Jl Trip Yunus Rt 003 Rw 001 Kel Beringin Jaya Kec Pagar Alam Utara kota Pagar Alam, dikeluarkan di Pagar Alam Tanggal 13 Februari 2017
- Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nama Perusahaan Toko Ayek tani, Nama Penanggung Jawab INDRA GUNAWAN, Alamat Perusahaan Jl Trip Yunus Rt 003 Rw 001 Kel Beringin Jaya Kec Pagar Alam Utara kota Pagar Alam yang dikeluarkan di Pagar Alam Tanggal 13 Februari 2017
- Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503 / 31 / Pas / Situ / DISMPTSPK / 2017, yang diberikan Kepada INDRA GUNAWAN untuk Nama Perusahaan TOKO AYEK TANI, yang dikeluarkan di Pagar Alam Pada tanggal 13 Februari 2017.
- Asli 1 (satu) lembar surat Tanda Gangguan (HO) diberikan Kepada INDRA GUNAWAN dengan nama Perusahaan TOKO AYEK TANI, yang dikeluarkan di Pagar Alam tanggal 13 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
- Asli 1(satu) berkas Rekomendasi SPPL atau Usaha dan/atau Kegiatan Jasa Perdagangan Toko Ayek Tani, Nomor : 660 / 060 / SPPL / DLH / 2017, tanggal 08 Februari 2017
- Fotocopy 1 (satu) berkas Permohonan Rekomendasi / Izin Lingkungan dari Pemohon Indra Gunawan, Untuk Nama Usaha Toko Ayek Tani.
- 1 (Satu) buah STNK Motor merek Honda Revo Absolute dengan Nomor Polisi BG 3308 WG, warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK115H400664 Nomor mesin JBK1E-1397174 atas nama INDRA GUNAWAN.
- 1 (Satu) helai Sepan Levis warna hitam.
- 1 (Satu) helai Sepan Levis warna biru.
- 1 (Satu) helai baju kaos warna kuning.
- 2 (dua) helai baju kaos warna biru.
- 1 (satu) helai kemeja warna biru.
- 1 (satu) helai kemeja warna Coklat.
- 1 (Satu) Unit Motor Suzuki FU Warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41CA9J276791 Nomor mesin : G420-ID337000.

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8515020841 atas nama pemilik Rekening INDRA GUNAWAN.
- Asli 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003569133329 atas nama Rekening INDRA GUNAWAN.
- Asli 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 13801000210561 atas nama Pemilik Rekening INDRA GUNAWAN
- Asli 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 13801004584530 Atas nama pemilik Rekening INDRA GUNAWAN.
- Asli 1 (satu) lembar surat Kuasa dari PT AGRO MAKMUR yang diberikan kepada Jonny.
- Asli 3 (Tiga) lembar surat edaran pelaksanaan standar operasional Prosedure (SOP) No. 001/Tam-Pst / E – Sop / IX / 2016.
- Asli 4 (Empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) No. TAM / 01-0917 – AT / IX / 2017 tanggal 07 September 2017.
- Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Piutang Pelanggan PT TIRTA AGRO MAKMUR CAB PAGAR ALAM (TOKO AYEK TANI) No TAM / 01-0917-AT/IX/2017 Tanggal 07 September 2017.
- Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada INDRA GUNAWAN.
- Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan Indra Gunawan yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016.
- Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Dia Edi, yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016.
- Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Ari Kartikasari.
- Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Imawan Sutoto yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016
- Asli 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Ayek Tani) No. TAM / 03-0917-AT/ IX / 2017, tanggal 07 September 2017.
- Asli 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Ayek Tani) No. TAM / 04-0917-AT/ IX / 2017, tanggal 11 September 2017.
- Asli 32 (tiga puluh dua) Lembar Laporan penjualan berdasarkan pelanggan periode tanggal 05 Mei 2017 s/d 04 September 2017.
- Asli 3 (tiga) lembar Rekap Stok opname Pt Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) yang diketahui Kepala gudang tanggal 04 September 2017.

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 6 (enam) lembar laporan Posisi Stok tanggal 05 Mei 2017.
- Asli 6 (enam) lembar laporan Posisi Stok tanggal 04 September 2017.
- Asli 7 (tujuh) lembar laporan Pembelian berdasarkan Pemasok.
- Asli 3 (tiga) resume rekap Toko Ayek tani kepada PT TIRTA AGRO MAKMUR untuk periode 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
- Asli 48 (empat puluh delapan) lembar Laporan kartu Stok periode tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
- Copy 29 (dua puluh sembilan) lembar Faktur penjualan beserta surat jalan periode 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
- Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0425 Tanggal 07 Agustus 2017.
- Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur F/0017 / 0817 / 0426 tanggal 07 Agustus 2017.
- Asli 1 (satu) lembar faktur Penjualan Nomor faktur F / 0017 / 0817 / 0427 tanggal 07 Agustus 2017.
- Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0045 Tanggal 28 Agustus 2017.
- Asli 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. F/0017/0817/0442 Sdr. JUPRI (Toko. IMAM TANI).
- Asli 1 (satu) Lembar bukti pembayaran Angsuran sdra JUPRI.
- Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0444 Tanggal 24 Agustus 2017.
- Asli 1 (satu) lembar Pengakuan Hutang Racun tanggal 04 September 2017.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000.000.00.- (Seratus juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening. 8515035652 atas nama pemilik Rekening ELVAN PRIGUNA CANDRA.
- Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening. 1520109989 atas nama pemilik Rekening ELVAN PRIGUNA CANDRA.
- 1 (satu) Unit mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471.
- 1 (satu) Buku BPKB mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Surat STNK mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.
- 1 (satu) Surat Kwitansi pembayaran mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum atas perkara tindak pidana yang lain.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek tani dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Mengelola Jual beli Barang berupa Racun Rumput Herbisida yang ada di Toko.Ayek Tani
 - Bertugas untuk memerintahkan karyawan Toko.Ayek Tani memasukan dan mengeluarkan barang yang berupa Racun
 - Menggaji Karyawan Toko.Ayek Tani
 - Menerima Karyawan dan Memberhentikan Karyawan.
- Bahwa benar terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR di Pagar Alam yaitu berdasarkan Surat Perjanjian kerja (SPK) Yang menyatakan bahwa Saya adalah KEPALA Cabang Toko.Ayek Tani yang berada di Pagar Alam adapun Saya diangkat menjadi kepala Cabang Pada Tanggal 15 Oktober 2016.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.TIRTA AGRO MAKMUR sejak tahun 2013 Sebagai Karyawan yang bertugas untuk menjual dan membeli barang di Toko.BIO AGRO MAT , dan Pada tanggal 15 Oktober 2016 terdakwa menjabat Sebagai Kepala Cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR di Pagar ALAM dengan Nama TOKO.AYEK TANI , Adapun Saya menjabat Sebagai Kepala Cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR dengan Nama TOKO.AYEK TANI yaitu Sudah 1 (satu) Tahun.
- Bahwa benar mekanisme masuknya barang dari Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR ke Toko. Ayek tani yaitu :
 1. Terdakwa membuat PO (Pemesanan barang) yang ditujukan kepada Admin (ARI KARTIKA);

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



2. Kemudian ADMIN (ARI KARTIKA) Membuatkan PO (Pemesanan barang) kepada PT.TIRTA AGRO MAKMUR lewat Email;
 3. PT.TIRTA AGRO MAKMUR Palembang Konfirmasi Ke Gudang PT.TIRTA AGRO MAKMUR yang berada di Kota.Lampung untuk mengirim Barang Berupa Racun Pesticida ke Kota.Pagar Alam ;
 4. Setelah EXSPEDISI Sampai di Kota.Pagar ALAM Saya mengecek barang yang saya Pesan bersama-sama Saudara DIA EDI (Kepala Gudang)
 5. Kemudian setelah Barang Sampai Lengkap sesuai Pesanan Saya konfirmasi Pak HARIYADI (Sebagai Akunting PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan mengirimkan Sekener Surat Jalan kepada Saudara HARIYADI
 6. Barulah Saudara HARIYADI Mengeluarkan Faktur Pembelian.
 7. Bahwa mekanisme Pengeluaran barang dari Toko. Ayek tani ke Pelanggan yaitu :
 8. Barang keluar dari Gudang Toko.Ayek Tani yaitu Saya Order terlebih dahulu Barang yang berupa Racun Pesticida kepada Pelanggan (Toko/Kios)
 9. Setelah mendapatkan pelanggan yang memesan kepada Saya, lalu saya membuat catatan pemesanan Toko/kios
 10. Kemudian saudari ARI KARTIKA (Admin) membuatkan Faktur Penjualan Faktur Penjualan yang telah dibuat Saudari ARI KARTIKA diberikan kepada Saudara DIA EDI (Kepala Gudang) untuk memuat barang setelah barang dimuat kemudian diantar ke TOKO/Pelanggan Yang memesan Apabila kredit diberikan Faktur yang berwarna merah dan apabila KAS/TUNAI diberikan FAKTUR Berwarna Putih
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa FAKTUR PENJUALAN di Toko.AYEK TANI Pagar Alam yang terdakwa tanggung jawab yaitu ada 1 (satu) faktur dan 4 (empat) rangkap :
1. FAKTUR BERWARNA MERAH : untuk pelanggan apabila melakukan Kredit Kepada Toko.Ayek Tani;
 2. FAKTUR BERWARNA PUTIH : Diberikan kepada Pelanggan apabila Kredit sudah Lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FAKTUR BERWARNA HIJAU: diberikan kepada Administrasi Saudari ARI KARTIKA untuk ARSIP TOKO.AYEK TANI
 4. FAKTUR BERWARNA KUNING : diberikan kepada Kepala Gudang Toko.Ayek Tani (DIA EDI) untuk disimpan sebagai Arsip Gudang
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2017 saat Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melakukan Audit terhadap Stok barang dan dibuatkan berita acara pemeriksaan stok barang. Didapatilah Selisih Stok barang. Dengan total kerugian Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp.302.525.689 (tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah).
 - Bahwa benar pada saat Pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR melakukan AUDIT Stok barang di Toko. Ayek tani, Pemeriksaan stok barang tersebut dilakukan oleh HARYADI (Selaku Accounting), SYAHRIL ANTONI (Selaku Auditor Nasional), DIA EDI (Selaku kepala gudang) dan terdakwa sendiri.
 - Bahwa benar yang dapat mengambil uang pada PELANGGAN / Toko dan Kios yang melakukan pembelian secara Kredit maupun Tunai Kepada TOKO.AYEK TANI yaitu Terdakwa Sendiri.
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui FAKTUR PENJUALAN Berwarna Putih milik Alfian (Tk. Tani Mandiri) , Fadli (Tk. Tani Maju) dan Jupri (Tk. Imam Tani) Yang diperlihatkan kepada terdakwa memang benar FAKTUR PENJUALAN Tersebut terdakwa yang memberikan kepada Saudara ALFIAN, FADLI dan Saudara JUPRI.
 - Bahwa benar yang mengambil Uang kepada Saudara ALFIAN , Saudara FADLI dan Saudara JUPRI dengan TOTAL Keseluruhan Rp.477.800.000 (empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu) adalah terdakwa sendiri.
 - Bahwa benar dokumen BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK FISIK BARANG PT.TIRTA AGRO MAKMUR CABANG PAGAR ALAM (TOKO.AYEK TANI) NO.TAM/01-0917-AT/IX/2017 tersebut diperiksa secara bersama sama HARYADI (Accounting) , SYAHRIL ANTONI (Auditor Nasional) , DIA EDI (Kepala Gudang) dan Saya Sendiri INDRA GUNAWAN (Kepala Cabang) Pada tanggal 7 september 2017 dan terdakwa sendiri mengetahui Hal tersebut dan benar terdakwa yang menandatangani Dokumen itu.

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rincian Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang terdakwa gelapkan tersebut dipergunakan untuk :
- Bahwa benar Terdakwa pinjamkan kepada sdra. EVAN untuk ikut proyek sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Membayar hutang kepada sdr. FARDOZIL Sebesar Rp. 50.000.000.00.- (Lima Puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Membeli Motor SUZUKI FU Sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Membeli motor REVO Sebesar Rp. 14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Membeli Hand Phone OPPO FW, Sebesar Rp. 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Membeli Celana Sepan, baju kaos, baju kemeja sebesar Rp. 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa Pinjamkan kepada sdr. BERLI untuk membeli Mobil NISSAN TERANO Sebesar Rp. 80.000.000.00.- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa Berikan kepada sdra SYAHRIL pada saat sdra SYAHRIL menanyakan uang sisa yang terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesalkan perbuatan yang telah iya lakukan. Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR tersebut dikarenakan terdakwa sakit Hati karena Posisi jabatan terdakwa akan di gantikan oleh orang lain dari pihak PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Memiliki 4 (empat) Nomor Rekening Yaitu :--
 1. Rekening Bank BCA : 8515020841 Atas Nama INDRA GUNAWAN
 2. Rekening Bank BRI (Simpedes Umum): 13801004584530 Atas Nama INDRA GUNAWAN
 3. Rekening Bank BRI (Britama Bisnis): 13801000210561 Atas Nama INDRA GUNAWAN
 4. Rekening Bank Danamon : 003569133329 Atas Nama INDRA GUNAWAN

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. BERLY ALDINO Bin RASEHAN belum membayar hutang Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Atas pembelian Mobil NISAN Terano dengan Nomor Polisi BG 1342 ZP atas nama BPKB Saudara ZULKARNAIN dan mobil tersebut telah disita oleh Penyidik
- Bahwa benar Gaji atau Upah yang Terdakwa terima dari tempat Terdakwa bekerja selaku kepala cabang PT.TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko.Ayek Tani yaitu PT.TIRTA AGRO MAKMUR dibayarkan melalui rekening Bank Danamon milik Terdakwa
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penggelapan Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yaitu sejak tanggal 05 Mei 2017 Sampai dengan 04 September 2017 yaitu terdakwa mengeluarkan barang dari toko. Ayek tani ke pelanggan menggunakan NPB (Nota Penitipan barang). Tidak sesuai dengan Prosedur pengeluaran barang dari toko. Ayek tani ke Pelanggan.
- Bahwa benar NPB (Nota Penitipan barang) Sebagai bukti Pengeluaran barang dari Toko. Ayek Tani, Serta sebagai bukti Pembelian barang dari Toko. Ayek Tani ke Pelanggan tersebut tidak boleh digunakan lagi yaitu sejak dikeluarkannya SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE) oleh PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Tanggal 15 Oktober 2016.
- Bahwa benar NPB (Nota Penitipan barang) yang terdakwa gunakan untuk mengeluarkan barang untuk terdakwa jual dari Toko. Ayek Tani ke pelanggan tersebut sudah tidak ada lagi, sudah terdakwa musnakan dengan cara di bakar.
- Bahwa benar Gaji yang terdakwa terima Dari PT. TIRTA AGRO MAKMUR selaku Kepala cabang PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek Tani tersebut yaitu Rp. 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja.
3. Memiliki dengan melawan Hukum
4. Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
5. Barang itu ada dalam tangan-nya bukan karena kejahatan.
6. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya.
7. Karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja”.

Menimbang, Yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun per-Undang-undangan lainnya.

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, “Dengan sengaja” ini bisa di liat secara subyektif maupun obyektif yang akan kita liat dari sisi motif dari adanya tindakan penggelapan tersebut, karena dengan mengetahui motif tersebut akan mengetahui ada unsur sengaja atau tidak.

Menimbang, Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori kehendak (wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2). Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingtheorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Menimbang, Berdasarkan Alat Bukti keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperkuat dengan alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang telah diperlihatkan di hadapan para saksi dan kepada terdakwa, maka diperoleh fakta fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI BAHAR** diangkat sebagai Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Argo Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di PT. Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) terdakwa melakukan penggelapan dengan

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengeluarkan barang dari gudang dengan menggunakan NPB (Nota Penitipan Barang) yang sudah tidak diperbolehkan lagi dan bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Tirta Agro Makmur.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Toko. Ayek tani pada tanggal 04 September 2017 dan di buat berita acara pada tanggal 07 September 2017 terdapat selisih stok barang dengan nilai kerugian Sebesar Rp. Rp. 302,525,689 (tiga ratus dua juta, lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi kepelanggan ditemukan 4 (empat) lembar faktur lunas pada toko Tani Mandiri milik saksi ALFIAN, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Tani Maju milik saksi FADLI, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Imam Tani milik saksi JUPRI dengan nilai uang sebesar Rp. 477.800.000.00.- (empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut di serahkan oleh masing-masing pelanggan langsung kepada terdakwa dan tidak disetorkan terdakwa ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Akibat dari perbuatan penggelapan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang dilakukan oleh terdakwa. PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian dari hasil Audit PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek tani dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi ke Pelanggan-Pelanggan. Maka kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian Sebesar Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) = Jadi total kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang terdakwa gelapkan tersebut dipergunakan untuk :
- Terdakwa pinjamkan kepada sdra. EVAN untuk ikut proyek sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar hutang kepada sdr. FARDOZIL Sebesar Rp. 50.000.000.00.- (Lima Puluh juta rupiah).
- Membeli Motor SUZUKI FU Sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah).
- Membeli motor REVO Sebesar Rp. 14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah).
- Membeli Hand Phone OPPO FW, Sebesar Rp. 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli Celana Sepan, baju kaos, baju kemeja sebesar Rp. 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa Pinjamkan kepada sdr. BERLI untuk membeli Mobil NISSAN TERANO Sebesar Rp. 80.000.000.00.- (delapan puluh juta rupiah).
- Terdakwa berikan kepada sdr. SYAHRIL pada saat sdr. SYAHRIL menanyakan uang sisa yang terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Dengan Demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “Memiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, berdasarkan Alat Bukti yaitu keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperkuat dengan alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang telah diperlihatkan di hadapan para saksi dan kepada terdakwa, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI BAHAR** diangkat sebagai Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Argo Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di PT. Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan barang dari gudang dengan menggunakan NPB (Nota Penitipan Barang) yang sudah tidak diperbolehkan lagi dan bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Tirta Agro Makmur.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Toko. Ayek tani pada tanggal 04 September 2017 dan di buat berita acara pada tanggal 07 September 2017 terdapat selisih stok barang dengan nilai kerugian Sebesar Rp. Rp. 302,525,689 (tiga ratus dua juta, lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi ke pelanggan ditemukan 4 (empat) lembar faktur lunas pada toko Tani Mandiri milik saksi ALFIAN, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Tani Maju milik saksi FADLI, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Imam Tani milik saksi JUPRI dengan nilai uang sebesar Rp. 477.800.000.00.- (empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut di serahkan oleh masing-masing pelanggan langsung kepada terdakwa dan tidak disetorkan terdakwa ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Akibat dari perbuatan penggelapan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang dilakukan oleh terdakwa. PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian dari hasil Audit PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek tani dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi ke Pelanggan-Pelanggan. Maka kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian Sebesar Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) = Jadi total kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang terdakwa gelapkan tersebut dipergunakan untuk :
- Terdakwa pinjamkan kepada sdr. EVAN untuk ikut proyek sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah).
- Membayar hutang kepada sdr. FARDOZIL Sebesar Rp. 50.000.000.00.- (Lima Puluh juta rupiah).
- Membeli Motor SUZUKI FU Sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah).
- Membeli motor REVO Sebesar Rp. 14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah).
- Membeli Hand Phone OPPO FW, Sebesar Rp. 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli Celana Sepan, baju kaos, baju kemeja sebesar Rp. 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa Pinjamkan kepada sdr. BERLI untuk membeli Mobil NISSAN TERANO Sebesar Rp. 80.000.000.00.- (delapan puluh juta rupiah).
- Terdakwa berikan kepada sdr. SYAHRIL pada saat sdr. SYAHRIL menanyakan uang sisa yang terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa dengan Demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4 Unsur “Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Alat Bukti yaitu keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperkuat dengan alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang telah diperlihatkan di hadapan para saksi dan kepada terdakwa, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI BAHAR** diangkat sebagai Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Argo Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di PT. Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan barang dari gudang dengan menggunakan NPB (Nota Penitipan Barang) yang sudah tidak diperbolehkan lagi dan bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Tirta Agro Makmur.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Toko. Ayek tani pada tanggal 04 September 2017 dan di buat berita acara pada tanggal 07 September 2017 terdapat selisih stok barang dengan nilai kerugian Sebesar Rp. Rp. 302,525,689 (tiga ratus dua juta, lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi kepelanggan ditemukan 4 (empat) lembar faktur lunas pada toko Tani Mandiri milik saksi ALFIAN, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Tani Maju milik saksi FADLI, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Imam Tani milik saksi JUPRI dengan nilai uang sebesar Rp. 477.800.000.00.- (empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut di serahkan oleh masing-masing pelanggan langsung kepada terdakwa dan tidak disetorkan terdakwa ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Akibat dari perbuatan penggelapan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang dilakukan oleh terdakwa. PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian dari hasil Audit PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek tani dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi ke Pelanggan-Pelanggan. Maka kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian Sebesar Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) = Jadi total kerugian PT.

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Uang Perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang terdakwa gelapkan tersebut dipergunakan untuk :
- Terdakwa pinjamkan kepada sdr. EVAN untuk ikut proyek sebesar Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah).
- Membayar hutang kepada sdr. FARDOZIL Sebesar Rp. 50.000.000.00.- (Lima Puluh juta rupiah).
- Membeli Motor SUZUKI FU Sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah).
- Membeli motor REVO Sebesar Rp. 14.000.000.00.- (empat belas juta rupiah).
- Membeli Hand Phone OPPO FW, Sebesar Rp. 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli Celana Sepan, baju kaos, baju kemeja sebesar Rp. 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa Pinjamkan kepada sdr. BERLI untuk membeli Mobil NISSAN TERANO Sebesar Rp. 80.000.000.00.- (delapan puluh juta rupiah).
- Terdakwa berikan kepada sdr. SYAHRIL pada saat sdr. SYAHRIL menanyakan uang sisa yang terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp. 7.950.000.00.- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa racun pertanian dan barang lainnya yang telah terdakwa gelapkan tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT. Tirta Agro Makmur, yang mana terdakwa bekerja pada PT.Tirta Agro Makmur tersebut selaku Kepala Cabang Toko Ayek Tani Pagar Alam yang seharusnya bertanggung jawab menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang racun pertanian dan barang lainnya tersebut ke PT.Tirta Agro Makmur bukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, dengan Demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur “Barang itu ada dalam penguasaan-nya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Alat Bukti yaitu keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperkuat dengan alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang telah diperlihatkan di hadapan para saksi dan kepada terdakwa, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI BAHAR** diangkat sebagai Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Argo Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di PT. Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan barang dari gudang dengan menggunakan NPB (Nota Penitipan Barang) yang sudah tidak diperbolehkan lagi dan bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Tirta Agro Makmur.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Toko. Ayek tani pada tanggal 04 September 2017 dan di buat berita acara pada tanggal 07 September 2017 terdapat selisih stok barang dengan nilai kerugian Sebesar Rp. Rp. 302,525,689 (tiga ratus dua juta, lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi kepelanggan ditemukan 4 (empat) lembar faktur lunas pada toko Tani Mandiri milik saksi ALFIAN, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Tani Maju milik saksi FADLI, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Imam Tani milik saksi JUPRI dengan nilai uang sebesar Rp. 477.800.000.00.- (empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut di serahkan oleh masing-masing pelanggan langsung kepada terdakwa dan tidak disetorkan terdakwa ke PT.

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



TIRTA AGRO MAKMUR. Akibat dari perbuatan penggelapan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang dilakukan oleh terdakwa. PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian dari hasil Audit PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek tani dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi ke Pelanggan-Pelanggan. Maka kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian Sebesar Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) = Jadi total kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa barang-barang berupa racun pertanian dan barang lainnya yang telah terdakwa gelapkan tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT. Tirta Agro Makmur, yang mana terdakwa bekerja pada PT.Tirta Agro Makmur tersebut selaku Kepala Cabang Toko Ayek Tani Pagar Alam yang seharusnya bertanggung jawab menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang racun pertanian dan barang lainnya tersebut ke PT.Tirta Agro Makmur bukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 6 Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Alat Bukti yaitu keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperkuat dengan alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang telah diperlihatkan di hadapan para saksi dan kepada terdakwa, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI BAHAR** diangkat sebagai Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Argo Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 bertempat di PT. Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan barang dari gudang dengan menggunakan NPB (Nota Penitipan Barang) yang sudah tidak diperbolehkan lagi dan bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Tirta Agro Makmur.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh PT. TIRTA AGRO MAKMUR terhadap Toko. Ayek tani pada tanggal 04 September 2017 dan di buat berita acara pada tanggal 07 September 2017 terdapat selisih stok barang dengan nilai kerugian Sebesar Rp. Rp. 302,525,689 (tiga ratus dua juta, lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi kepelanggan ditemukan 4 (empat) lembar faktur lunas pada toko Tani Mandiri milik saksi ALFIAN, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Tani Maju milik saksi FADLI, 1 (satu) lembar faktur lunas Toko Imam Tani milik saksi JUPRI dengan nilai uang sebesar Rp. 477.800.000.00.- (empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut di serahkan oleh masing-masing pelanggan langsung kepada terdakwa dan tidak disetorkan terdakwa ke PT. TIRTA AGRO MAKMUR. Akibat dari perbuatan penggelapan uang perusahaan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang dilakukan oleh terdakwa. PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian dari hasil Audit PT. TIRTA AGRO MAKMUR Pada Toko. Ayek tani dan dari hasil temuan PT. TIRTA AGRO MAKMUR yang melakukan konfirmasi ke Pelanggan-Pelanggan. Maka kerugian PT. TIRTA AGRO MAKMUR mengalami kerugian Sebesar Rp. 772.375.689 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dikurang dengan Stok barang lebih sebesar Rp. 11.701.950.- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) = Jadi total kerugian PT.

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



TIRTA AGRO MAKMUR Sebesar Rp. 760.673.739 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa barang-barang berupa racun pertanian dan barang lainnya yang telah terdakwa gelapkan tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT. Tirta Agro Makmur, yang mana terdakwa bekerja pada PT.Tirta Agro Makmur tersebut selaku Kepala Cabang Toko Ayek Tani Pagar Alam yang seharusnya bertanggung jawab menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang racun pertanian dan barang lainnya tersebut ke PT.Tirta Agro Makmur bukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 7 Unsur “Karena Mendapatkan Upah.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Alat Bukti yaitu keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperkuat dengan alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang telah diperlihatkan di hadapan para saksi dan kepada terdakwa, maka diperoleh fakta fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **INDRA GUNAWAN BIN ALI BAHAR** diangkat sebagai Kepala Cabang Unit Penjualan pada PT. Tirta Argo Makmur Unit Penjualan Pagar Alam (Toko Ayek Tani) sejak tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-TAM/ tanggal 15 Oktober Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Toko Ayek Tani di Pagaralam dengan Gaji Bulanan Sebesar Rp. 3.500.000,- dan tunjangan lainnya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa gaji bulanan tersebut dibayarkan melalui rekening tabungan terdakwa di Bank Danamon Cabang Pagar Alam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan Hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangan-nya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya karena mendapat upah. ” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ALI BAHAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Absolute dengan Nomor Polisi BG 3308 WG, warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK115H400664 Nomor mesin JBK1E-1397174
 2. Asli 1 (satu) Buku Pemilik kendaraan Bermotor No.L-06718990.
 3. 1 (satu) buah kunci motor Merk honda.
 4. 1 (satu) Unit Handphone Oppo F1 berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 869250021039434 IMEI2: 869250021039426
 5. Asli 1 (Satu) lembar Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503 / 26 / PAU / SIUP-K / DISMPTSPTK / 2017, kepada nama Perusahaan TOKO AYEK TANI nama Penanggung Jawab INDRA GUNAWAN Alamat Perusahaan Jl Trip Yunus Rt 003 Rw 001 Kel Beringin Jaya Kec Pagar Alam Utara kota Pagar Alam, dikeluarkan di pagar Alam Tanggal 13 Februari 2017
 6. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nama Perusahaan Toko Ayek tani, Nama Penanggung Jawab INDRA GUNAWAN, Alamat Perusahaan Jl Trip Yunus Rt 003 Rw 001 Kel Beringin Jaya Kec Pagar Alam Utara kota Pagar Alam yang dikeluarkan di Pagar Alam Tanggal 13 Februari 2017
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503 / 31 / Pas / Situ / DISPMPTSPTK / 2017, yang diberikan Kepada INDRA GUNAWAN untuk Nama Perusahaan TOKO AYEK TANI, yang dikeluarkan di Pagar Alam Pada tanggal 13 Februari 2017.
 8. Asli 1 (satu) lembar surat Tanda Gangguan (HO) diberikan Kepada INDRA GUNAWAN dengan nama Perusahaan TOKO AYEK TANI,

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Pagar Alam tanggal 13 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

9. Asli 1(satu) berkas Rekomendasi SPPL atau Usaha dan/atau Kegiatan Jasa Perdagangan Toko Ayek Tani, Nomor : 660 / 060 / SPPL / DLH / 2017, tanggal 08 Februari 2017
10. Fotocopy 1 (satu) berkas Permohonan Rekomendasi / Izin Lingkungan dari Pemohon Indra Gunawan, Untuk Nama Usaha Toko Ayek Tani.
11. 1 (Satu) buah STNK Motor merek Honda Revo Absolute dengan Nomor Polisi BG 3308 WG, warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK115H400664 Nomor mesin JBK1E-1397174 atas nama INDRA GUNAWAN.
12. 1 (Satu) helai Sepan Levis warna hitam.
13. 1 (Satu) helai Sepan Levis warna biru.
14. 1 (Satu) helai baju kaos warna kuning.
15. 2 (dua) helai baju kaos warna biru.
16. 1 (satu) helai kemeja warna biru.
17. 1 (satu) helai kemeja warna Coklat.
18. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tirta Agro Makmur
- 19.
20. 1 (Satu) Unit Motor Suzuki FU Warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MH8BG41CA9J276791 Nomor mesin : G420-ID337000.
21. Dirampas untuk Negara.
- 22.
23. Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8515020841 atas nama pemilik Rekening INDRA GUNAWAN.
24. Asli 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003569133329 atas nama Rekening INDRA GUNAWAN.
25. Asli 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 13801000210561 atas nama Pemilik Rekening INDRA GUNAWAN
26. Asli 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 13801004584530 Atas nama pemilik Rekening INDRA GUNAWAN.
27. Terlampir dalam berkas perkara.
28. Asli 1 (satu) lembar surat Kuasa dari PT AGRO MAKMUR yang diberikan kepada Jonny.
29. Asli 3 (Tiga) lembar surat edaran pelaksanaan standar operasional Prosedure (SOP) No. 001/Tam-Pst / E – Sop / IX / 2016.
30. Asli 4 (Empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) No. TAM / 01-0917 – AT / IX / 2017 tanggal 07 September 2017.
31. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Piutang Pelanggan PT TIRTA AGRO MAKMUR CAB PAGAR ALAM (TOKO AYEK TANI) No TAM / 01-0917-AT/IX/2017 Tanggal 07 September 2017.
32. Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada INDRA GUNAWAN.
33. 28 Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan Indra Gunawan yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016.
34. Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Dia Edi, yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016.
35. Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Ari Kartikasari.
36. Asli 5 (lima) lembar Surat Perjanjian kerja kepada Imawan Sutoto yang di buat di Pagar Alam tanggal 15 Oktober 2016
37. Asli 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Ayek Tani) No. TAM / 03-0917-AT/ IX / 2017, tanggal 07 September 2017.

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan Stok Fisik Barang PT Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Ayek Tani) No. TAM / 04-0917-AT/ IX / 2017, tanggal 11 September 2017.
39. Asli 32 (tiga puluh dua) Lembar Laporan penjualan berdasarkan pelanggan periode tanggal 05 Mei 2017 s/d 04 September 2017.
40. Asli 3 (tiga) lembar Rekap Stok opname Pt Tirta Agro Makmur Cabang Pagar Alam (Toko Ayek Tani) yang diketahui Kepala gudang tanggal 04 September 2017.
41. Asli 6 (enam) lembar laporan Posisi Stok tanggal 05 Mei 2017.
42. Asli 6 (enam) lembar laporan Posisi Stok tanggal 04 September 2017.
43. Asli 7 (tujuh) lembar laporan Pembelian berdasarkan Pemasok.
44. Asli 3 (tiga) resume rekap Toko Ayek tani kepada PT TIRTA AGRO MAKMUR untuk periode 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
45. Asli 48 (empat puluh delapan) lembar Laporan kartu Stok periode tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
46. Copy 29 (dua puluh sembilan) lembar Faktur penjualan beserta surat jalan periode 05 Mei 2017 sampai dengan 04 September 2017.
47. Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0425 Tanggal 07 Agustus 2017.
48. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur F/0017 / 0817 / 0426 tanggal 07 Agustus 2017.
49. Asli 1 (satu) lembar faktur Penjualan Nomor faktur F / 0017 / 0817 / 0427 tanggal 07 Agustus 2017.
50. Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0045 Tanggal 28 Agustus 2017.
51. Asli 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. F/0017/0817/0442 Sdr. JUPRI (Toko. IMAM TANI).
52. Asli 1 (satu) Lembar bukti pembayaran Angsuran sdra JUPRI.
53. Asli 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor Faktur F/0017/0817/0444 Tanggal 24 Agustus 2017.
54. Asli 1 (satu) lembar Pengakuan Hutang Racun tanggal 04 September 2017.
55. Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000.000.00.- (Seratus juta rupiah).
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tirta Agro Makmur.
56. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening. 8515035652 atas nama pemilik Rekening ELVAN PRIGUNA CANDRA.
57. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumsel Nomor Rekening. 1520109989 atas nama pemilik Rekening ELVAN PRIGUNA CANDRA.
Terlampir dalam berkas perkara.
58. 1 (satu) Unit mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471.
59. 1 (satu) Buku BPKB mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.
60. 1(satu) Surat STNK mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.
61. 1 (satu) Surat Kwitansi pembayaran mobil NISSAN TERANO GRENDROAD XTR Nomor Polisi : BG 1342 ZP Nomor Mesin : Z24-907739Y Nomor Rangka : WDN21-G61471. Atas nama ZULKARNAIN.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tirta Agro Makmur.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, oleh DONY DORTMUND, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO.SH., MH dan M.ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DERRY TAUHID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri WILLY P.RONALDO.,SE.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

AGUNG HARTATO, SH, MH.

DONY DORTMUND, SH,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80